



PEMBATALAN PEMILU PRESIDEN KENYA TAHUN 2017

(THE NULLIFICATION OF KENYA'S 2017 PRESIDENTIAL ELECTION)

SKRIPSI

Oleh

KAMILIYA ATIKAH

NIM 140910101051

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PEMBATALAN PEMILU PRESIDEN KENYA TAHUN 2017

(THE NULLIFICATION OF KENYA'S 2017 PRESIDENTIAL ELECTION)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

KAMILIYA ATIKAH

NIM 140910101051

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Kepada hambaNya, atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, serta menjadi sandaran utama dalam hidup ini.
2. Kedua orang tua, suami, dan seluruh anggota keluarga, atas dukungan penuh dan perhatian yang tulus, serta doa-doa yang tidak pernah terputus dalam mengiringi penulisan karya tulis ini.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan dikembangkan kedepannya.

MOTO

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

(terjemahan Surat *Al-Maidah* ayat 8)*



* Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-'Alim: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamiliya Atikah

NIM : 140910101051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PEMBATALAN PEMILU PRESIDEN KENYA TAHUN 2017” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 7 Juli 2018

Yang menyatakan,

Kamiliya Atikah

NIM 140910101051

SKRIPSI

PEMBATALAN PEMILU PRESIDEN KENYA TAHUN 2017



Oleh

KAMILIYA ATIKAH

NIM 140910101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pembatalan Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 2 Juli 2018

waktu : 12.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D

NIP. 196108281992011001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Supriyadi, M.Si

NIP. 195803171985031003

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

NIP. 195904231987021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP. 195908311989021001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

NIP. 196802291998031001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pembatalan Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017; Kamiliya Atikah; 140910101051; 2018; 76 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Negara Republik Kenya melakukan pemilu pada tahun 2017 dalam rangka suksesi pemimpin untuk menjaga legitimasinya dan menjunjung konstitusi. Pemilu yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2017 tersebut dimenangkan oleh kandidat petahana Uhuru Kenyatta, unggul 10% dari kandidat oposisi Raila Odinga. Hasil ini ditentang oleh para pendukung oposisi dengan melakukan aksi protes yang berujung pada kekerasan. Setelah melakukan pemeriksaan sesuai dengan petisi yang diajukan oleh pihak oposisi, Mahkamah Agung Kenya mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa hasil pemilu presiden tidak sah dan harus diselenggarakan ulang dalam jangka waktu 60 hari dari ditetapkannya keputusan. Keputusan mahkamah agung tersebut merupakan suatu keputusan tidak terduga yang sangat mengejutkan, mengingat Kenya merupakan negara yang telah menyelenggarakan pemilu secara periodik sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini dan cenderung untuk mempertahankan hasil apapun yang diperolehnya sebagai landasan untuk membentuk pemerintahan selanjutnya. Bahkan konflik etnis berdarah yang terjadi akibat kecurangan dalam pemilu tahun 2007 tidak mampu mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh komisi pemilu. Sehingga, alasan Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tersebut menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengamati kenyataan empirik dari suatu fenomena untuk menarik suatu kesimpulan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data-data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari UU, dokumentasi, dan laporan kenegaraan dari lembaga-lembaga pemerintahan Kenya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai data sekunder seperti buku, jurnal, dan berita-berita politik internasional yang menyoroti masalah pemilu presiden Kenya tahun 2017. Untuk menganalisa permasalahan, penulis

menggunakan pendekatan perilaku terhadap konsep pemilihan umum, *the rule of law*, dan konsolidasi demokrasi.

Hasil penelitian yang didapat dengan membandingkan dua kasus pemilu menunjukkan bahwa adanya hambatan pada proses konsolidasi demokrasi berupa faktor kultural kebiasaan yang tidak demokratis dari sikap penyelenggara pemilu dan penegak hukum dalam pelaksanaan pemilu. Faktor kultural ini dipengaruhi oleh *setting* demokrasi yang terbentuk di Kenya.



PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh hambaNya yang dirahmati. Atas izin, karunia dan limpahan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pembatalan Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017**” ini dalam rangka mencapai gelar pendidikan Strata Satu (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Atas bantuan yang tulus, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Supriyadi, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku dosen pembimbing II atas kesabaran dan keikhlasan beliau berdua selama ini untuk meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
4. Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen anggota komisi bimbingan bersama Drs. Djoko Susilo, M.Si, yang telah memberikan perhatian kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional atas semua ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh guru dari pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA atas kontribusinya memberikan ilmu kepada penulis.

7. Abah Achmad Arifin dan Ibunda Suhartinah, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis baik itu spiritual maupun materiil, do'a tanpa putus, dan selalu menjadi kekuatan bagi penulis di setiap langkah menyelesaikan skripsi.
8. Anggota keluarga penulis; Mbak Lina, Mbak Liya, Mas Mukhlis, Mas Hanif, Fahmi, Mas Tikno, dan seluruh anggota keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas semangat, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat teman seperjuangan penulis tercinta; Luthfiatul Udhma, Ladia Aisah, Nunik Zulfiyah, Dwi Ananda Violita, Yurike Salzabella, dan Ayuning Dwi yang telah meluangkan waktu, tenaga, keikhlasan hati, dan pikiran untuk saling menguatkan, merajut mimpi dan kenangan bersama, serta menjadi penghibur bagi penulis selama menempuh pendidikan semasa perkuliahan dan sepanjang proses pengerjaan skripsi. *Together we made a great team, girls!*
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNEJ khususnya angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga bagi penulis selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi, atas semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat erat.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis atas kontribusinya dalam mewujudkan skripsi ini.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyempurnakan skripsi ini dan menjadikanya lebih baik. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi kemajuan akademik kedepannya.

Jember, 7 Juli 2018

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.3.1 Batasan Materi.....	5
1.3.2 Batasan Waktu.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Konsep Pemilihan Umum	6
1.5.2 Konsep <i>The Rule of Law</i>	10
1.5.3 Konsep Konsolidasi Demokrasi	13
1.6 Argumen Utama.....	16
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	17
1.7.2 Metode Analisa Data	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN KENYA.....	20

2.1 Eksistensi Kelompok-Kelompok Etnis dalam Politik	20
2.2 Konstitusi	24
2.3 Pemisahan Kekuasaan dan <i>Check and Balances</i>	29
2.3.1 Kekuasaan Eksekutif	30
2.3.2 Kekuasaan Legislatif	31
2.3.3 Kekuasaan Yudikatif	32
2.4 Sistem Kepartaian	34
2.5 Sistem Pemilu	41
BAB 3. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN KENYA	
TAHUN 2017	47
3.1 Masa Persiapan dan Pencalonan Kandidat Presiden.....	47
3.2 Pelaksanaan Pemilu	52
3.3 Hasil Pemilu Presiden dan Krisis Politik.....	54
3.4 <i>Hearing</i> dan Keputusan Mahkamah Agung	56
BAB 4. ANALISIS PEMBATALAN HASIL PEMILU PRESIDEN KENYA	
TAHUN 2017	61
4.1 <i>Setting</i> Demokrasi Negara Kenya.....	61
4.2 Faktor-Faktor Kultural dalam Kehidupan Politik Kenya	63
4.3 Perbandingan Perilaku Institusi-Institusi dalam Sengketa di Dua Pemilu	65
4.3.1 IEBC (<i>Independent Electoral and Boundary Commission</i>)... ..	66
4.3.2 Mahkamah Agung Kenya (<i>Supreme Court of Kenya</i>)	70
BAB 5. KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Penyebaran Kelompok Etnis di Kenya.....	22
Gambar 2.2 Ilustrasi pembagian daerah pemilihan (<i>Gerrymandering Tactic</i>)	44
Gambar 3.1 Pemilihan Umum Kenya Tahun 2017	52



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Keanggotaan Majelis Nasional Kenya.....	31
Tabel 2.2 Komposisi Keanggotaan Senat Kenya.....	32
Tabel 3.1 Daftar Kandidat Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017.....	50



DAFTAR SINGKATAN

ALRAESA	: <i>Association of Law Reform Agencies of Eastern and Southern Africa</i>
ARC	: <i>Alliance for Real Change</i>
BVR	: <i>Biometric Voter Registration</i>
CIC	: <i>Commission for the Implementation of the Constitution</i>
CORD	: <i>Coalition for Reform and Democratisation</i>
JSC	: <i>Judicial Service Commission</i>
DUHAM	: <i>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia</i>
EAC	: <i>East African Community</i>
ECK	: <i>Electoral Commission of Kenya</i>
ELOG	: <i>Election Observation Group</i>
FORD	: <i>Forum for Restoration of Democracy</i>
FORD-K	: <i>Forum for Restoration of Democracy - Kenya</i>
FPTP	: <i>first past the post</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICJ	: <i>International Commission of Jurists</i>
IEBC	: <i>Independent Electoral and Boundaries Commission</i>
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
IREC	: <i>Independent Review Commission</i>
KADU	: <i>Kenya African Democratic Union</i>
KANU	: <i>Kenya African National Union</i>
KIEMS	: <i>kenya Integrated Election Management System</i>
KNBS	: <i>Kenya National Bureau of Statistics</i>
KPU	: <i>Kenya People's Union</i>
LDP	: <i>Liberal Democratic Party</i>
LSK	: <i>Law Society of Kenya</i>
MVR	: <i>Mass Voter Registration</i>
NASA	: <i>National Super Alliance</i>

NAK	: <i>National Alliance of Kenya</i>
NARC	: <i>National Rainbow Coalition</i>
NDP	: <i>National Development Party</i>
ODM	: <i>Orange Democratic Movement</i>
OHCHR	: <i>Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
PNU	: <i>Party of National Unity</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UDP	: <i>United Democratic Party</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNSG	: <i>United Nations Secretary General</i>



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Kenya atau nama resminya *Republic of Kenya* (Inggris) dan *Jamhuri ya Kenya* (Swahili) merupakan suatu negara kesatuan republik yang terletak di kawasan Sub-sahara Afrika dan secara geografis berada di bagian timur Afrika. Secara historis, Kenya merupakan salah satu dari negara-negara *commonwealth* bekas pendudukan Inggris pada masa kolonialisasi. Maka dari itu, negara ini banyak mengadopsi konsep-konsep dan nilai-nilai dasar pemerintahan demokrasi secara idealis dari Inggris di awal kemerdekaannya. Salah satunya yaitu konsep pemilihan umum.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan agenda demokrasi yang memiliki sejarah panjang dalam dunia perpolitikan Kenya. Negara ini telah menggunakan konsep pemilihan umum dalam melakukan suksesi pemerintahan sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1963 hingga saat ini. Tercatat Kenya telah melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden sebanyak 11 kali dan menghasilkan empat presiden dari proses tersebut (Africanews, 2017).

Sebagian besar negara di kawasan Sub-sahara Afrika dalam sejarah kehidupan politiknya telah melewati proses demokratisasi, bertransisi dari sistem politik satu partai, kekuasaan militer, ataupun pemerintahan otokratis menuju sistem demokrasi multipartai yang berdasarkan pada suara mayoritas dari partisipasi rakyat (UNDP Africa, 2016). Transisi politik ini secara langsung mempengaruhi sistem pemilu yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Sebagai bagian dari negara yang melakukan transisi politik tersebut, Kenya dapat dikatakan sebagai negara yang paling sukses dalam menyelenggarakan pemilu dibanding dengan negara sub-sahara Afrika lainnya. Walaupun negara ini pernah sekali mengalami krisis politik pasca pemilu yang berujung pada konflik etnis,

namun pemilu di Kenya selalu mampu menghasilkan dan membentuk pemerintahan setelahnya. Hal ini memiliki kaitan erat dengan konstitusi yang mengatur sistem dan masalah pemilu di negara tersebut.

Setelah berakhirnya konflik etnis pasca pemilu tahun 2007 yang menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, korban terluka yang mencapai 3.500 orang, dan menelantarkan hingga 350.000 lebih warga Kenya dari daerah asalnya, pemerintah mengambil langkah besar dalam rangka mempertahankan keutuhan negara (Hornsby, 2012). Konstitusi yang dianggap telah menjadi sarana bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh kekuasaan, pada gilirannya telah mengakibatkan terjadinya konflik etnis, sehingga perlu direformasi untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasinya. Sehingga referendum yang diajukan presiden pada 4 Agustus 2010 untuk mengamandemen isi konstitusi negara disetujui oleh mayoritas warga. Isi konstitusi baru yang diproklamasikan pada 27 Agustus 2010 tersebut salah satunya memusatkan pada penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pembagian kekuasaan pemerintah juga dibagi lebih demokratis. Kekuasaan eksekutif yang sebelumnya eksklusif dibatasi oleh lembaga yudikatif untuk menciptakan *checks and balances* (Kanyinga, 2014). Independensi lembaga yudikatif ini tertera dalam pasal 160 (1) yang menyatakan bahwa *otoritas yudisial hanya tunduk pada konstitusi dan hukum, bukan pada kontrol atau perintah dari otoritas manapun.*

Pemilihan presiden terbaru Kenya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 merupakan pemilu kedua setelah pemilu 2013 yang menggunakan landasan konstitusi 2010. Berbagai lembaga pengamat pemilu baik lokal maupun internasional menyoroti pelaksanaan pemilu ini, seperti organisasi regional Uni Afrika, Uni Eropa, dan lembaga independen *Carter Center* dari Amerika Serikat yang masing-masing mendelegasikan tim pengamat pemilunya ke Kenya (Kuo & Dahir, 2017). Pemilu ini dimenangkan oleh kandidat petahana Uhuru Kenyatta dari partai Jubilee dengan 54% suara, unggul dari kandidat oposisi Partai ODM (*Orange Democratic Movement*) Odinga dengan 44,73% suara (Mohamed, 2017c). Kenyatta dinyatakan kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua. Pengamat pemilu internasional perwakilan dari Uni Afrika, Uni Eropa, *Carter*

Center memberikan respon positif dengan menyatakan bahwa IEBC telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan dan kredibel (BBC, 2017b).

Pengumuman hasil pemilu tersebut menimbulkan aksi protes besar-besaran dari pendukung kandidat oposisi namun berhasil ditangani polisi dengan menggunakan kekerasan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Komisi nasional HAM Kenya menyebutkan sekitar 24 orang tewas terhitung sejak pemilu dilaksanakan hingga ditetapkan hasil suara akhir oleh IEBC (Soi, 2017).

Kekerasan yang terjadi pasca pemilu ini mendorong respon dari organisasi-organisasi internasional yang prihatin terhadap masalah ini (IJRC, 2017). Sekretaris jenderal PBB António Guterres melalui juru bicaranya meminta agar para pemimpin Kenya segera menyelesaikan perselisihan terkait pemilu melalui institusi yang sesuai dan mendesak untuk menahan diri dari berbuat kekerasan (UNSG, 2017). Selanjutnya anggota komisi tinggi PBB untuk urusan HAM atau OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak pemerintah Kenya untuk meredam gejolak iklim politiknya tanpa menggunakan kekerasan (OHCHR, 2017). Sementara itu, Komisi pengamat pemilu dari EAC (*East African Community*) untuk Kenya memberikan dorongan kepada pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu untuk menyuarakannya di institusi yang tepat. Hal ini karena Kenya merupakan salah satu negara EAC yang menandatangani Piagam HAM Afrika. Artinya pemerintah wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, berkumpul dengan damai, dan berpartisipasi dalam urusan publik (IJRC, 2017).

Odinga akhirnya mengajukan petisi secara resmi ke Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2017 melalui pengacara dari koalisi NASA, James Orengo (BBC, 2017d). Petisi tersebut berisi permohonan pihak oposisi kepada mahkamah agung untuk melakukan peninjauan ulang secara teliti atau *scrutiny* terhadap penghitungan suara yang dilakukan IEBC. Permintaan ini diamini oleh Mahkamah Agung dengan memprosesnya dalam suatu sidang *hearing* yang mempertemukan para petisioner (koalisi kandidat oposisi) dengan responden yang bersangkutan (IEBC dan kandidat petahana) dari tanggal 28 hingga 29 Agustus

2017. Pada tanggal 1 September 2017, Mahkamah Agung menyatakan hasil pemilu presiden yang dikeluarkan oleh IEBC sebagai komisi penyelenggara pemilu tidak sah dan ilegal. Mahkamah Agung memerintahkan IEBC untuk mengadakan pemilu ulang yang harus terselenggara dalam kurun waktu dua bulan sejak keputusan ditetapkan, sesuai dengan isi pasal 140 ayat 3 Konstitusi 2010 Kenya. Keputusan pembatalan ini merupakan yang pertama kali terjadi di benua Afrika dimana sebelumnya pemerintah cenderung memegang kendali atas hakim dalam negara.

Penelitian ini menurut penulis menarik karena pelaksanaan pemilihan umum tahun 2017 Kenya telah berjalan dengan baik hingga pada tahap pengumuman hasil pemilu namun kemudian dapat dibatalkan dan pelaksanaannya dianggap tidak sah. Yang kedua, keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan pemilu merupakan suatu momen pertama kalinya lembaga yudikatif menjadi pengambil keputusan dominan di Kenya. Selain itu, pembatalan hasil pemilu bukan merupakan hal umum yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di negara-negara demokratis. Kenya adalah negara keempat yang hasil pemilu presidennya dibatalkan oleh badan kehakiman setelah Maldives, Ukraina, dan Austria (Kimuyu, 2017). Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisa alasan dibalik pengambilan keputusan pembatalan atas pemilihan umum presiden tahun 2017 di Kenya.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian penting dalam persiapan menyusun karya tulis ilmiah, karena perumusan masalah menentukan tujuan utama dari suatu penelitian. Rumusan masalah menjadi acuan bagaimana menyajikan data dan analisis penelitian. Permasalahan dalam penelitian muncul setelah melakukan penalaran terhadap fenomena yang ingin diteliti. Sanapiah Faisal (2003:97) mengatakan bahwa, “*dalam konteks dan perspektif penelitian, istilah ‘masalah’ menunjuk pada adanya ‘pertanyaan empirik’ yang jawabannya terletak pada kenyataan empiris*”. Dengan demikian, dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengambil rumusan masalah berdasarkan latar belakang:

“Mengapa terjadi pembatalan terhadap hasil pemilihan umum presiden Kenya tahun 2017?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah diperlukan ruang lingkup pembahasan guna membatasi permasalahan yang dibahas. Hal ini sangat penting karena pembatasan permasalahan membuat karya tulis ilmiah lebih terfokus pada suatu masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu ruang lingkup pembahasan menjaga agar masalah yang diteliti terhindar dari pembahasan yang lebih luas sehingga keluar dari konteks permasalahan. Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan dua batasan masalah, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.3.1 Batasan Materi

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis memberikan batasan materi permasalahan pada proses penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2013 dan tahun 2017 dengan fokus kepada pemilihan presiden dari persiapan hingga ditetapkannya keputusan terhadap masing-masing hasil pemilu presiden tersebut.

1.3.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini dimulai proses penyelesaian sengketa pemilu di tahun 2013. Kemudian batas waktu akhir yang diambil yaitu pada September 2017, yaitu ketika keputusan pembatalan pemilu presiden tahun 2017 dan proses penetapan pemilu ulang ditetapkan oleh mahkamah agung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya tulis ilmiah harus sejalan dengan rumusan masalah yang diambil. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memahami penyebab dibatalkannya pemilihan umum presiden Kenya tahun 2017.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan karya tulis ilmiah sangat penting karena digunakan sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran berisi seperangkat teori atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti dan menjadi instrumen dasar bagi penulis dalam perumusan hipotesa atau argumen utama penelitian (Mas'ood, 1990:107).

Teori dan konsep menjadi pedoman dan sudut pandang bagi peneliti dalam melihat dan menganalisa permasalahan utama. Menurut Mohtar Mas'ood (1990:109), konsep adalah suatu simbol dalam bahasa atau kata abstrak yang melambangkan dan menyederhanakan suatu gagasan yang memiliki pengertian kompleks, digunakan secara komprehensif sehingga dapat dipahami secara sederhana.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan beberapa konsep dalam demokrasi yang relevan dengan topik permasalahan, yaitu konsep pemilihan umum, *the rule of law*, dan konsolidasi demokrasi.

1.5.1 Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses yang menjadi wadah demokrasi di suatu negara dimana seluruh rakyat menggunakan partisipasi politiknya untuk menentukan pemerintahan. Hal ini menjadi sesuai dengan kutipan klasik tentang demokrasi “*dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*”, karena pemilu merupakan implementasi langsung dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam ilmu politik, pemilu adalah suatu bentuk proteksi terhadap kepentingan rakyat. Adanya pemilu bukan sebagai hak politik untuk memerintah, tapi lebih kepada pemetaan terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan warga negara sehingga pemerintah tidak salah bertindak.

Aristoteles memandang pemilu sebagai wujud penerapan demokrasi yang komprehensif bagi suatu negara bangsa (Pomper, 1967:480). Kemudian, Schumpeter (1974) dalam Møllerg dan Skaaning (2013:31) lebih realistis dalam memaknai demokrasi itu sebagai proses praktis daripada suatu tatanan yang normatif dengan mendefinisikan “*demokrasi sesungguhnya tentang memilih para pemimpin, dimana politik itu intinya merupakan kompetisi diantara beberapa*

alternatif'. Menurut Schumpeter demokrasi merupakan metode politik, sehingga pemilu merupakan instrumen yang sangat penting bagi keberlangsungan demokrasi di suatu negara (Schumpeter, 1942:242). Walaupun Schumpeter memiliki pandangan negatif mengenai *universal suffrage* (persamaan suara bagi setiap individu), namun pemahaman klasiknya mengenai pemilu seperti yang telah disebutkan diatas tetap relevan hingga saat ini, dimana penilaian terhadap tingkat demokrasi suatu negara cenderung dinilai dengan menyoroti masalah penyelenggaraan pemilunya.

Secara umum, partisipasi politik merupakan elemen utama dalam pelaksanaan pemilu, bahkan ditetapkan sebagai hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di dunia. Hal ini dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM, pasal 21 ayat 1 & 3) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk terlibat dalam pemerintahan di negaranya, baik secara langsung atau melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih secara bebas ... kepentingan rakyat harus menjadi basis dari otoritas pemerintahan; kepentingan ini harus dinyatakan dalam bentuk pemilu yang diadakan secara periodik dan asli, diterapkan secara universal dan menggunakan hak pilih yang setara, serta melalui pemilihan yang rahasia atau dengan sistem pemilihan yang sepadan.

Kedua pasal DUHAM tersebut telah memberikan gambaran jelas tentang karakteristik pemilu ideal yang universal, yaitu pemilu yang diadakan secara periodik, asli (bersih tanpa kecurangan), dilakukan oleh rakyat secara adil dan merata, serta pemilihannya bersifat rahasia atau sepadan dengan sistem pemilu yang disepakati. Sistem pemilu inilah yang kerap berbeda di tiap negara. Hal ini karena adanya penyesuaian dengan keadaan internal masing-masing negara sehingga membutuhkan komposisi yang berbeda dalam mengatur pelaksanaan pemilunya.

Pemahaman mengenai konsep pemilu sebagai hak setiap individu yang telah dicantumkan dalam DUHAM kemudian diformulasi lebih lanjut oleh *Inter-*

*Parliamentary Union*² atau IPU menjadi pemilu demokratis harus memenuhi asas *free and fair*. Dalam deklarasi IPU mengenai pemilu yang demokratis (*IPU Declaration on Criteria for Free and Fair Elections*) pada tahun 1994, prinsip dasar *free* berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan menggunakan sistem pemungutan suara yang rahasia. Selain itu setiap individu diperlakukan dengan sama dan memiliki hak suara yang sama tanpa adanya perbedaan antar satu dengan individu lainnya. Sementara itu, prinsip *fair* menunjukkan sikap negara dalam menjamin rakyatnya yang menjadi kandidat. Pemilu yang demokratis harus menjamin setiap kandidat untuk mendapatkan akses yang sama ke media dan menyuarakan *platform* pemilunya. Selain itu semua proses pemilu dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan harus terjamin integritasnya (dibuktikan dengan transparansi dan kredibilitas penyelenggara pemilu) (*IPU Declaration, 1994*).

Sistem pemilu secara umum merupakan mekanisme yang dibuat untuk mewujudkan suatu suksesi yang demokratis, dengan memenuhi prinsip dasar bebas dan adil. Karena pemilu merupakan representasi atau lambang dari demokrasi suatu negara maka sistem yang mengatur tentang pemilu harus mampu mewujudkan pemilu yang demokratis.

Kenya adalah negara yang secara garis besar telah mengkonsolidasikan budaya pemilunya. Pelaksanaan pemilu yang berlandaskan pada prinsip bebas dan adil (*free and fair*) secara periodik telah dilakukan sejak kemerdekaannya (Kanyinga, 2014:19). Prinsip-prinsip dasar dalam proses dan sistem pemilu telah diatur secara hukum dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Pelaksanaan pemilu demokratis yang digunakan Kenya ini diadopsi dari perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR dan UDHR atau DUHAM, serta perjanjian regional seperti *African*

² *Inter-Parliamentary Union* atau IPU adalah organisasi internasional *non-profit* yang beranggotakan parlemen-parlemen nasional dari mayoritas negara-negara demokrasi dunia ketiga. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan, melindungi dan memperkuat demokrasi secara komprehensif di masing-masing negara. IPU saat ini beranggotakan 178 perwakilan dari parlemen nasional negara-negara demokrasi. (IPU, 2017).

Union's Charter on Democracy, Elections and Governance yang didalamnya tercantum tentang standar pemilu demokratis. Hal ini terepresentasikan dalam konstitusi Kenya tahun 2010 pasal 81 tentang Proses dan Sistem Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Sistem pemilu harus sesuai dengan prinsip berikut yaitu—

- (a) kebebasan warganegara untuk menjalankan hak politiknya seperti pada pasal 38;
- (b) tidak lebih dari dua pertiga anggota *elective public bodies* dengan gender yang sama;
- (c) representasi yang adil bagi orang cacat;
- (d) hak pilih universal yang didasarkan pada aspirasi representasi yang adil dan persamaan suara; dan
- (e) pemilu yang bebas dan adil, dimana terdiri dari—
 - (i) pemungutan suara yang rahasia;
 - (ii) bebas dari kekerasan, intimidasi, pengaruh yang tidak tepat, atau korupsi;
 - (iii) diselenggarakan oleh badan yang independen;
 - (iv) transparan; dan
 - (v) dikelola secara tidak memihak, netral, efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya konstitusi juga mengatur tentang kewajiban badan independen sebagai komisi pemilu, yaitu *Independent Electoral and Boundaries Commission* atau IEBC dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 86 mengenai voting yang berbunyi:

Dalam setiap pemilihan umum, IEBC harus memastikan bahwa—

- (a) apapun metode pemilihan yang digunakan, sistemnya harus sederhana, akurat, dapat diverifikasi, aman, akuntabel, dan transparan;
- (b) pemungutan suara dihitung, ditabulasi, dan hasilnya segera diumumkan oleh kepala petugas di setiap TPS;

- (c) hasil dari setiap TPS dikumpulkan secara terbuka dan akurat untuk selanjutnya diumumkan petugas secara final; dan
- (d) struktur dan mekanisme berjalan dengan benar, untuk mengurangi resiko terjadinya malpraktek pemilu, termasuk menjaga keamanan material yang digunakan untuk pemilu.

Dalam memahami sistem pemilu yang diatur dalam konstitusi 2010, harus menghubungkan secara komprehensif keseluruhan pasal yang mengatur masalah pemilu. Hal ini karena setiap pasal yang mengatur masalah pemilu berhubungan secara sinergis satu sama lain sehingga tidak dapat dipandang dari satu pasal saja. Dengan demikian, apabila salah satu pasal dalam pengaturan pemilu diabaikan, dampaknya akan berpengaruh pada pengaturan pemilu secara keseluruhan.

1.5.2 Konsep *The Rule of Law*

The Rule of Law pertama kali dimulai dari pemikiran-pemikiran para ilmuwan hukum sejak zaman Yunani kuno yang lahir sebagai respon atas gaya kepemimpinan para raja yang lalim dan cenderung menindas rakyat. Aristoteles menyatakan bahwa hukum adalah sebaik-baiknya pemerintah dibandingkan siapapun, dan bahwa orang-orang yang sedang memegang kekuasaan tidak lain hanyalah pelayan bagi hukum itu sendiri (Teacher, 2013).

Penggunaan *the rule of law* mengalami signifikansi pada zaman pertengahan yang dimulai dengan lahirnya kesepakatan *magna carta* pada tahun 1215 antara para baron Inggris yang bersekutu dalam memaksa Raja Inggris kala itu (*King John*) untuk membatasi kekuasaannya yang sangat luas dengan kembali tunduk dibawah hukum dan pengaturan masalah pajak (Tamanaha, 2004:25).

Tokoh lain seperti John Locke dan Montesquieu masing-masing memperjuangkan keadilan yang harusnya dilakukan pemerintah kepada rakyat melalui pandangannya terhadap hukum. John Locke menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (Tamanaha, 2004:48). Kemudian dikutip dari bukunya *Spirit of the Laws* (1748) dalam Tamanaha, Montesquieu menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mampu bertindak adil jika menguasai semua kekuasaan, sehingga perlu adanya pembagian kekuasaan atau *separation of power* dibawah hukum untuk dijalankan oleh pihak-pihak yang

kompeten dalam rangka menjamin HAM rakyat (Tamanaha, 2004:52). Pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan hukum tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya *The Rule of Law* merujuk pada kedudukan hukum yang berada diatas semua individu, termasuk pemerintah dan para hakim.

Istilah *The Rule of Law* secara harfiah lahir dari gagasan pemikiran seorang ahli hukum viktor Inggris Albert Venn Dicey atau A.V. Dicey, pada abad ke-19. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Dicey (1885) dalam Cosgrove memperkenalkan doktrin yang berisi konsep *the rule of law* pertama kali yang mengarahkan kepada perumusan prinsip-prinsip fundamental suatu konstitusi (Cosgrove, 1980:66). Prinsip-prinsip yang dikenalkannya merupakan hasil penggabungan atas pemikiran-pemikiran ilmuwan hukum sebelumnya. Perumusan prinsip fundamental konstitusi yang mencerminkan *the rule of law* dalam hukum klasik Inggris menurut Dicey (1982:153) terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Supremasi aturan hukum (*supremacy of law*): Bahwasanya prinsip ini secara langsung menghapuskan adanya kekuasaan sewenang-wenang dari pemerintah, termasuk diantaranya hak prerogatif dan otoritas diluar masalah pemerintahan.
- 2) Kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*): prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelas, termasuk pemerintah dan hakim itu sendiri, harus tunduk kepada hukum administrasi negara dan keputusan yang dikeluarkan pengadilan umum dengan perlakuan yang sama.
- 3) *Predominance of Legal Spirit*: Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar atau konstitusi tidak cukup untuk melindungi keseluruhan hak itu sendiri. Hal ini karena konstitusi dapat disalah tafsirkan penggunaannya. Selain itu Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis. Oleh sebab itu adanya badan yudikatif yang independen memiliki peran sebagai penjaga hak-hak rakyat melalui keputusan pengadilan (Dicey, 1982).

Konsep klasik ini menjadi dasar dari perkembangan *the rule of law* pada abad ke-20 hingga saat ini. *International Commission of Jurist*³ meninjau ulang dan memperluas konsep *the rule of law* milik Dicey dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1965 sebagai bentuk penyesuaian dengan keadaan modern pasca Perang Dunia II yang lebih dinamis (Budiardjo, 2013:114). Didalam konsep *the rule of law* yang disusun ICJ tersebut, dipaparkan bahwa persyaratan dasar terselenggaranya pemerintahan suatu negara yang demokratis yakni memiliki:

- 1) Perlindungan konstitusional, dimana konstitusi tidak hanya menjamin hak-hak individu namun harus menentukan pula prosedur untuk memperoleh atas hak-hak tersebut.
- 2) Badan kehakiman yang bebas (*independent*), dan tidak memihak (*impartial tribunals*).
- 3) Pemilu yang bebas.
- 4) Kebebasan dalam menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan berserikat, berorganisasi dan berposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Perumusan konstitusi Kenya tahun 2010 didasari oleh referendum yang diajukan oleh presiden sebagai upaya untuk menerapkan budaya demokrasi yang inklusif di dalam negeri. Isi amandemennya menggambarkan prinsip *rule of law* yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah. Konstitusi ini juga mengakui kedaulatan rakyat sebagai pondasi utama bangsa dan menyediakan partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan di semua tingkat. Tindakan mahkamah agung membatalkan hasil pemilu presiden tahun 2017 menunjukkan sikap badan hukum yang independen dan tidak memihak pada siapapun.

³ *International Commission of Jurist* atau ICJ adalah organisasi HAM internasional non-pemerintah yang beranggotakan 60 ahli hukum terkemuka dunia (termasuk hakim senior, pengacara dan akademisi). ICJ berupaya mengimplementasikan standar-standar HAM internasional melalui undang-undang. Komisi ini memiliki sekretariat internasional yang berada di Jenewa, Swiss. Sekretariat dalam komisi ini melakukan advokasi dan kerja kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran pengacara dan hakim dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan *rule of law* (ICJ, 2017).

1.5.3 Konsep Konsolidasi Demokrasi

Dalam proses demokratisasi, Konsolidasi demokrasi merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan setelah suatu negara berhasil melakukan transisi dan merumuskan dasar baru yang berlandaskan demokrasi (Huntington, 1991:35). Menurut Larry Diamond (1997:14), kunci dasar dari konsolidasi demokrasi adalah upaya menuju stabilitas demokrasi yang berkelanjutan (penerapan nilai-nilai dan metode politik secara komprehensif). Stabilitas demokrasi ini ditandai dengan adanya legitimasi sistem konstitusional yang luas dan mendalam, sebagai hasil dari kepercayaan semua aktor politik di negara tersebut (elit dan massa) terhadap sistem demokrasi sebagai yang terbaik bagi mereka. Juan Linz dan Alfred Stepan dalam Diamond menegaskan bahwa legitimasi yang diusahakan dalam proses konsolidasi tersebut bukan sekedar pada level demokrasi prosedural, namun menyeluruh pada komitmen perilaku dan pemikiran terhadap sistem demokrasi negara dalam konstitusinya atau dapat disebut sebagai *loyalty towards democracy regime* (Diamond, 1997:14-15). Dengan demikian, konsolidasi demokrasi dapat dimaknai sebagai proses membudayakan demokrasi itu sendiri secara komprehensif kepada seluruh aktor politik, untuk membentengi terjadinya kemunduran atau kegagalan demokrasi yang berujung pada kembalinya rezim otoriter.

Proses konsolidasi demokrasi yang terjadi di setiap negara berlangsung dalam tempo yang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan dan keefektifan berjalannya proses ini. Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *The end of History and The Last Man* menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memperlambat bahkan menggagalkan proses konsolidasi demokrasi di suatu negara yang tergabung dalam faktor-faktor kultural. Faktor-faktor kultural yang dimaksud yaitu yang berbentuk resistensi terhadap transformasi nilai-nilai tradisional tertentu menuju demokrasi (Fukuyama, 1992:215). Misalnya, nilai persamaan dalam konsep demokrasi menjadi susah untuk dikonsolidasikan pada negara yang telah membudayakan strata sosial dalam kehidupan politiknya.

Selanjutnya, secara lengkap Fukuyama (1992:215-218) mengklasifikasi faktor kultural yang dapat menjadi resistensi terhadap proses konsolidasi demokrasi di suatu negara sebagai berikut:

- 1) Perpaduan karakter etnis, rasial, dan nasionalisme. Karakter nasionalisme yang dimiliki suatu negara secara menyeluruh pada dasarnya dapat meningkatkan persatuan dan membuatnya lebih dekat dengan stabilitas demokrasi. Namun, ketika nasionalisme dipasangkan dengan dimensi etnis dan rasial, berbentuk rasa superioritas atas etnis atau ras lainnya. Hal ini akan membuat proses konsolidasi demokrasi sulit menemukan momentumnya, karena demokrasi pada dasarnya adalah tentang mengupayakan persatuan dari banyak perbedaan. Nasionalisme etnis seperti ini sangat relevan dengan apa yang terjadi dengan gagalnya Uni Soviet sebagai negara yang berusaha mengkonsolidasikan demokrasi karena mengalami perpecahan dari negara-negara bagiannya.
- 2) Faktor agama. Secara umum, adanya agama tidak bertentangan dengan proses konsolidasi demokrasi, karena sebagian besar agama mempercayai adanya kesetaraan antar individu. Namun faktor agama dapat menjadi penghambat bagi proses konsolidasi ketika dihadapkan pada seberapa besar agama memberikan kontrol terhadap negara dan toleransi terhadap liberalisme dalam demokrasi itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi negara untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Beberapa negara yang pemerintahannya berbasiskan agama kemudian memilih melakukan sekulerisasi agar mampu mengkonsolidasikan demokrasi yang baru dicapai, seperti yang terjadi pada negara Turki.
- 3) Ketimpangan struktur sosial dan tradisi yang dihasilkan olehnya. Adanya ketimpangan dalam struktur sosial (sebagai akibat dari pembagian kelas/strata sosial) dalam kehidupan sosial awal suatu masyarakat kemudian berkembang menjadi tradisi yang dianggap benar oleh masyarakat saat ini. Negara-negara Amerika Selatan seperti Brazil dan Peru adalah negara yang masih mengalami kesusahan dalam mengkonsolidasikan demokrasinya karena budaya pembagian kelas (tuan

tanah dan budak) yang diwariskan dari Spanyol dan Portugal telah menjadikan antar kelas bermusuhan dan mementingkan diri sendiri. Faktor ini menjadi penghambat bagi proses konsolidasi demokrasi karena tradisi semacam ini bertentangan dengan konsep kesetaraan atau egaliter dari demokrasi.

- 4) Kebudayaan masyarakat yang tergantung secara politik kepada pemerintah. *Setting* demokrasi di suatu negara sangat mempengaruhi proses konsolidasi demokrasinya. Negara yang di masa lalunya menggunakan sistem sentralisasi yang memusatkan kekuasaan pada pemimpin dalam mengatur semua hajat hidup rakyatnya akan cenderung untuk melahirkan negara yang totaliter. Negara seperti ini bisa saja menjadi negara yang kuat secara pemerintahannya, namun secara bersamaan telah menghilangkan semangat untuk berkembang yang dimiliki rakyatnya dan bersikap pasif. Akibatnya, hal ini akan menghambat proses konsolidasi demokrasi yang berusaha menciptakan sistem *bottom up* dalam pemerintahan karena masyarakat telah terbiasa bergantung pada otoritas negara. Keadaan seperti ini dialami oleh Perancis yang kesusahan dalam mengkonsolidasikan demokrasinya karena pengalaman pemerintahan yang terpusat dari raja, berbanding terbalik dengan Inggris yang telah melembagakan pembagian pemerintahan daerah kepada tuan-tuan tanah (*barons*), sehingga telah membentuk budaya liberal yang sejalan dengan konsep demokrasi dalam masyarakatnya.

Berbagai faktor kultural diatas, menjadi relevan jika digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses konsolidasi demokrasi di negara-negara dunia ketiga saat ini. Dengan menggunakan faktor-faktor diatas, maka pertanyaan mengenai adanya perbedaan perilaku rakyat di suatu negara terhadap sistem demokrasi yang sama pada masa yang berbeda dapat dijawab. Selain itu, faktor-faktor kultural diatas kemudian menunjukkan bahwa budaya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan bagi suatu negara agar dapat menyiapkan langkah apa yang harus dilakukan dalam melakukan proses konsolidasi demokrasi.

Kenya adalah negara yang telah mengalami fluktuasi dalam kehidupan demokrasinya. Walaupun diawal kemerdekaannya negara ini telah menggunakan sistem demokrasi, namun sistem politiknya berubah menjadi partai tunggal dibawah kekuasaan presiden pertamanya, Jomo Kenyatta. Rezim Kenyatta mengubah sistem demokrasi yang baru didapat tersebut menjadi rezim totaliter yang memusatkan kekuasaan pada otoritas eksekutif. Bahkan rezim totaliter menjadi semakin solid setelah sistem partai tunggal diterapkan secara *de jure* oleh presiden Daniel Arap Moi pada tahun 1982. Kenya kembali menjadi negara dengan sistem politik multipartai pada tahun 1992. Kemudian penerapan sistem demokrasi yang menyeluruh didalam dasar negara Kenya baru dilakukan pada tahun 2010, setelah negara ini mengalami konflik pasca pemilu tahun 2007 yang merupakan suatu krisis terhadap demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini masih berada di tahap awal dalam menerapkan sistem demokrasi secara komprehensif.

Pelaksanaan pemilu Kenya tahun 2017 merupakan pemilu kedua setelah pemilu tahun 2013 yang menggunakan konstitusi 2010. Konstitusi ini telah menerapkan nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan pemilu menggunakan sistem ini termasuk dalam proses konsolidasi demokrasi di Kenya. Walaupun demikian, tetap dijumpai perbedaan pada *output* yang diperoleh pada kedua pemilu ini (pemilu tahun 2013 berhasil sementara pemilu tahun 2017 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Kenya). Dengan adanya persamaan dari segi sistem, maka perbedaan yang dapat menjadi penyebab perbedaan ini adalah dari aspek kultural. Faktor-faktor kultural yang telah dipaparkan oleh Fukuyama secara garis besar sesuai dengan keadaan yang ada di Kenya. Kenya adalah negara multi etnis (secara *de jure* ada 42 kelompok etnis resmi), dimana kebudayaan telah mempengaruhi di berbagai aspek kehidupannya.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan dari penjelasan teori dan konsep serta pengambilan rumusan masalah “mengapa terjadi pembatalan terhadap hasil pemilu presiden tahun 2017 di Kenya”, maka argumen utamanya adalah sebagai berikut:

Pembatalan hasil pemilu Presiden Kenya tahun 2017 oleh Mahkamah Agung disebabkan oleh kondisi demokrasi Kenya yang belum terkonsolidasi, khususnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural yang kurang kondusif terhadap pelebagaan demokrasinya.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian diperlukan metode yang tepat agar mendapatkan hasil optimal berupa pemahaman yang ilmiah terhadap topik atau isu yang dibahas. Metode merupakan proses ilmiah bertahap dalam penelitian yang meliputi perencanaan topik, pengumpulan data dan analisis data. The Liang Gie (1984:32) menyatakan bahwa metode merupakan:

Cara atau langkah yang berulang kali kembali sehingga menjadi pola untuk menggali suatu pengetahuan terhadap suatu gejala. Pada ujung awalnya yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini terbagi dalam dua kategori, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mendapatkan data yang akan digunakan untuk menganalisa sebuah masalah. Berdasarkan cara mendapatkannya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari analisa hasil penelitian atau pengalaman pihak lain yang terlibat langsung dalam bentuk sebuah berita, jurnal, hingga buku. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka diambil dari beberapa tempat yang relevan, antara lain:

1. Perpustakaan pusat Universitas Jember.
2. Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Surat Kabar.
4. Media internet.
5. Diskusi.

1.7.2 Metode Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan penulis untuk menganalisis semua data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengamati secara mendalam fenomena-fenomena atau fakta-fakta dari sudut pandang teori dan konsep yang relevan untuk menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban atas rumusan masalah. Peneliti bertumpu pada data-data dan informasi yang relevan dengan studi hubungan internasional dan topik pembahasan. Sementara itu cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu bentuk berpikir secara penalaran teori yang bersifat umum ke dalam studi kasus yang bersifat khusus. Penelitian ini bersifat komparatif, yaitu mencari jawaban dengan membandingkan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya yang didahului dari beberapa kesamaan latar (*setting*) namun menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari perbedaan tersebut (Ulfa, 2017:31).

Dalam mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan ilmu politik, dapat menggunakan suatu pendekatan (*approach*) sebagai dasar penentuan masalah dan untuk menentukan data apa saja yang akan digunakan (Budiardjo, 2013:71). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perilaku atau *behavioral approach*. Pendekatan ini berusaha untuk meneliti suatu fenomena politik dari perilaku manusia yang menghasilkan fenomena tersebut. Namun tidak terbatas pada kegiatannya, namun lebih kepada orientasi yang menggerakkannya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini diantaranya yaitu pola sosiokultur dan psikologis (Budiardjo, 2013:74-75).

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini secara struktural terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas:

Bab 1 Pendahuluan: Pada bab pendahuluan, penulis akan membahas latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini.

Kemudian dalam bab ini penulis juga menjelaskan rincian mengenai penelitian yang dilakukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, meliputi ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Sistem Politik dan Pemerintahan Kenya: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kehidupan perpolitikan Kenya yang diawali dengan deskripsi mengenai identitas multi etnisnya. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang konstitusi, pemisahan kekuasaan (*check and balances*), sistem kepartaian, dan perkembangan sistem pemilu yang digunakan Kenya hingga saat ini.

Bab 3 Pelaksanaan Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017 Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan pemilu Kenya tahun 2017 dari tahap persiapan hingga terjadinya krisis politik.

Bab 4 Analisis Pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2017: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis bagaimana hasil pemilu presiden tahun 2017 dibatalkan. Penulis akan mulai menganalisa dari sistem pemilu yang digunakan dan persiapan yang dilakukan komisi pemilu. Selanjutnya penulis akan menjelaskan jalannya pemilu dari pemilihan hingga terjadinya krisis politik. Pada bagian akhir penulis akan menganalisa dari fakta yang ada dan dengan konsep yang relevan alasan pembatalan hasil pemilu yang memperpanjang krisis politik di Kenya.

Bab 5 Kesimpulan: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh dari bab sebelumnya.

BAB 2. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN KENYA

Perjalanan politik Kenya yang panjang sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini diwarnai oleh dinamika demokrasi. Hal ini dapat diamati dari perjalanan suksepsi pemerintahannya, yang dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi itu sendiri di Kenya. Dalam pelaksanaannya, isu rasial secara turun-temurun telah menjadi pertimbangan utama masyarakat Kenya dalam menentukan pilihan. Budaya ini secara timbal balik disebabkan oleh sikap pemerintah yang cenderung merumuskan kebijakan publik dengan latar etnis sebagai dasarnya.

Pada bagian pertama, bab ini akan membahas tentang bagaimana asal mula eksistensi kelompok-kelompok etnis menjadi sangat penting dalam kehidupan politik di Kenya. Bagian selanjutnya akan memaparkan tentang sistem politik Kenya yang mencakup konstitusi, pemisahan kekuasaan (*check and balances*), sistem kepartaian, dan bagian terakhir akan membahas mengenai perkembangan sistem pemilu yang digunakan Kenya hingga saat ini.

2.1 Eksistensi Kelompok-Kelompok Etnis dalam Politik


Kenya memiliki populasi yang terdiri dari orang-orang dengan perpaduan berbagai macam ras di dunia. Berdasarkan data sensus penduduk terakhir yang diambil pada tahun 2009 oleh KNBS⁴ (*Kenya National Bureau of Statistics*), populasi dengan total 38.610.097 jiwa tersebut terdiri atas 42 suku pribumi atau kelompok etnis (KNBS, 2010).

⁴ KNBS atau *Kenya National Bureau of Statistics*, merupakan organisasi statistik resmi dibawah naungan *Ministry of State for Planning* Kenya berdasarkan UU Statistik tahun 2006, menggantikan organisasi statistik sebelumnya, CBS atau *Central Bureau of Statistics*. Tugas utamanya melakukan dan menganalisis sensus-sensus nasional di Kenya. Sensus yang dilakukan mencakup keadaan statistik kependudukan, ekonomi, dan kesehatan nasional. Khusus statistik kependudukan, KNBS melakukan sensus setiap 10 tahun sekali dan terakhir pada tahun 2009 (*knbs.or.ke*).

Kelompok-kelompok etnis ini menggunakan tiga rumpun bahasa utama yang ada di Kenya. Kelompok etnis terbesar Kenya tergabung dalam rumpun bahasa Bantu atau *The Bantus* (jumlahnya 70% dari total populasi). Kelompok etnis utama yang masuk dalam *The Bantus* adalah Kikuyu, suku terbesar di Kenya dengan persentase 17% dari total populasi (6.622.576 jiwa). Lalu suku Luhya (5.338.666 jiwa), Akamba (3.893.157 jiwa), Kisii (2.205.669 jiwa), Mijikenda (1.960.574 jiwa), Meru (1.658.108 jiwa), dan suku-suku afrika lainnya seperti Embu, Kuria, Mbeere, Taita, Swahili, Pokomo, Taveta, dan Basuba (sekitar 5.405.414 jiwa). Berikutnya adalah kelompok-kelompok etnis yang tergabung dalam rumpun bahasa Nilotik atau *The Nilotes*. Kelompok ini terdiri dari suku-suku yang terkonsentrasi di daerah utara Kenya (berbatasan dengan Sudan Selatan) dan menggunakan bahasa Nilo-Sahara. Suku-suku yang dominan dari *The Nilotes* adalah Kalenjin (4.967.328 jiwa), kemudian Luo (4.044.440 jiwa), Maasai (841.622 jiwa), Turkana (988,592 jiwa), dan Samburu (237.179 jiwa). Rumpun bahasa daerah yang terakhir yaitu *The Cushitics*, terkonsentrasi di bagian timur laut Kenya yang berbatasan dengan negara Somalia. Meski luas namun wilayah bagian timur laut Kenya merupakan daerah yang kondisi alamnya ekstrim dan jauh dari pusat pemerintahan. Suku-suku yang tergabung dalam rumpun ini mayoritas beragama islam, antara lain suku Rendille, Somali, Boran, Gabbra, Orma, dan Boni. Sementara itu suku atau ras minoritas campuran (*Half African*) dan non-afrika secara keseluruhan persentase-nya hanya 1% dari total populasi Kenya.

Pada Gambar 2.1 di bawah menunjukkan penyebaran kelompok etnis yang ada di Kenya. Fakta bahwa suku Kikuyu sebagai kelompok etnis terbesar tidak sebanding dengan luas daerah yang ditempatinya. Kendati demikian, kelompok ini bersama dengan kelompok etnis besar lainnya (Kalenjin, Luhya, Luo, dan Akamba) menguasai daerah sentral Kenya, yang merupakan tempat bagi pemerintahan pusat negara tersebut. Polarisasi budaya dan geografi ini menunjukkan bahwa hanya sedikit representasi etnis yang menguasai pemerintahan di Kenya.

Gambar 2.0.1 Peta Penyebaran Kelompok Etnis di Kenya



Sumber: www.mcimaps.com

Diakses pada tanggal 7 Februari 2018

Pada masa pra-kolonisasi, benua Afrika menjadi tempat tinggal beraneka ragam suku dari ras negroid yang tersebar di seluruh wilayah baik itu pesisir, pegunungan maupun dataran rendah (Maxon, 2009). Namun negara-negara Eropa yang datang pada era kolonialisasi dengan kekuasaannya kemudian mengubah teritori tempat tinggal suku-suku lokal ke dalam suatu batas semu entitas baru (kelak menjadi negara) yang didasarkan pada kekuasaan masing-masing negara Eropa (Fitraharani dan Sudirman, 2017). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya susunan populasi yang multi etnis dan kemiripan suku antar negara-negara di Sub-Sahara Afrika.

Kenya merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kolonisasi dibawah kekuasaan Inggris di kawasan Afrika Timur. Sistem demokrasi yang diperkenalkan Inggris selama menduduki daerah kolonisasinya tidak mudah diadaptasikan pada wilayah yang memiliki keragaman sosial seperti Kenya.

Masyarakat dari tiap etnis yang memiliki budaya berbeda dan asing dengan etnis lainnya tiba-tiba dikelompokkan menjadi suatu masyarakat Kenya dengan satu visi kepentingan untuk bersama. Dengan politik etnis yang diterapkan Inggris, yaitu melalui penegasan tentang identitas keberagaman etnis dan favoritisme dalam menduduki pemerintahan, masyarakat antar suku saling bersaing satu sama lain sehingga susah untuk bersatu melawan Inggris (Kilberg, 2012).

Dalam sistem pemerintahan tradisional yang telah lama dianut, kepala suku merupakan pimpinan bagi masing-masing suku di Kenya. Masyarakat pada masing-masing suku memberikan kepercayaan penuh pada kepala suku untuk melindungi dan mengatur segalanya untuk membuat masyarakat bahagia. Maka dari itu kepala suku berhak mendapatkan *power* dan berkedudukan lebih daripada masyarakat biasa. Demokrasi yang diterapkan dengan latar belakang seperti ini membuat kepala suku yang terpilih sebagai pemimpin Kenya cenderung berasal dari etnis mayoritas dan membuat kebijakan yang kerap mengarah pada korupsi dan favoritisme terhadap etnisnya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat Kenya tidak memahami konsep *equality* sebagai prinsip dasar demokrasi sehingga penerapannya malah semakin menegaskan perbedaan yang ada di Kenya (Cotler, 2008).

Dominasi suku mayoritas dalam kehidupan politik Kenya diawali dari terpilihnya Jomo Kenyatta, kepala suku dari etnis Kikuyu sebagai pemimpin sah pertama Kenya pada tahun 1963. Pemerintahan Kenya didominasi oleh orang-orang dari etnis Kikuyu. Dalam kabinet pertama Kenya pada tahun 1964, 7 dari 16 anggotanya sendiri merupakan orang-orang dari etnis Kikuyu. Seiring dengan semakin mendominasinya partai KANU dalam pemerintahan, begitu juga dengan dominasi dari etnis Kikuyu. Salah satu upaya Presiden Kenyatta untuk melanggengkan kekuasaannya yaitu dengan menyingkirkan orang-orang penting dari kelompok etnis lain yang dirasa akan mengancam tahtanya, seperti kasus pembunuhan misterius terhadap Tom Mboya, Otieno Ambala (Luo), Pio Gama Pinto (Kenyan Indian), Adungosi dan Muliro (Luhya) dan masih banyak lagi (Opondo, 2014). Hal ini yang kemudian membuat masyarakat Kenya cenderung

mempertahankan pilihannya berdasarkan latar etnis ketika sistem multipartai kembali pada tahun 1992.

2.2 Konstitusi

Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar yang dianggap ideal dan harus ditaati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebagai pedoman utama negara, konstitusi harus mengandung aturan-aturan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku serta dapat bersifat dinamis terhadap tujuan negara. Artinya, konstitusi berisi kebenaran mutlak yang harus ditaati namun juga dapat diubah dalam rangka membentuk negara dengan sistem yang lebih baik. Selain itu konstitusi memiliki fungsi untuk membatasi dan memberikan legitimasi berupa wewenang kekuasaan rakyat terhadap aparatur negara agar terlaksana sesuai didalam koridor konstitusionalisme (Damayanti, 2010). Oleh sebab itu dalam menyusun maupun mengamandemen konstitusi yang menjadi pedoman bersama, partisipasi seluruh rakyat dari suatu negara demokrasi sangat dibutuhkan.

Kenya merupakan negara demokrasi perwakilan yang berbentuk republik kesatuan dan menggunakan sistem presidensial dimana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan konstitusinya. Konstitusi merupakan undang-undang dasar atau hukum tertinggi (*supreme law*) yang berlaku di Kenya.

Di awal kemerdekaannya tahun 1963, Kenya mengadopsi konstitusi yang telah distandarkan dengan *Lancaster House Constitution*⁵ milik Inggris. Konstitusi tersebut berisi aturan tentang sistem demokrasi multipartai, sistem parlementer bikameral yang terdiri dari senat dan majelis rendah, dan terjaminnya independensi lembaga yudisial. Walaupun demokrasi yang tercantum dalam konstitusi kemerdekaan tersebut menunjuk kearah yang progresif namun ada beberapa ketentuan yang memberikan kekuasaan berupa kontrol dari Kerajaan

⁵ Dalam mempersiapkan kemerdekaannya dari Inggris, Kenya menjalani proses persiapan dimana salah satunya berupa konferensi untuk mempersiapkan konstitusi yang akan digunakan oleh negara ini setelah merdeka. *The Lancaster House Conference* merupakan proses negosiasi antara pihak Kenya dan Inggris dalam merancang konstitusi kemerdekaan Kenya pada tahun 1963, dimana isinya telah disesuaikan dengan konstitusi yang digunakan negara-negara bekas kolonisasi Inggris lainnya yang mengadopsi *Westminster Model* (Kariuki, 2015).

Inggris. Salah satunya yaitu jabatan perdana menteri diberikan sebagai kepala pemerintahan namun kepala negaranya masih dipegang oleh Ratu Inggris (Novak, 2012).

Sejak menggunakan konstitusi kemerdekaan pada tahun 1963 hingga terakhir pada Agustus 2010, Kenya telah beberapa kali berupaya untuk mengamandemen konstitusinya. Konstitusi kaku yang menggunakan format *Lancaster House* tersebut diamandemen pada Desember 1964, namun masih berupa undang-undang (UU) yang melengkapi konstitusi utama. Amandemen dilakukan karena isinya dipandang membatasi hak-hak Kenya sebagai suatu negara yang utuh. Hasil dari amandemen yang paling fundamental yaitu dengan berubahnya bentuk negara Kenya menjadi republik, dipimpin oleh presiden dan posisi perdana menteri dihapuskan. Amandemen konstitusi juga memberikan wewenang lebih pada lembaga eksekutif di atas lembaga kehakiman (*judiciary*) serta membuat pembangunan di daerah bergantung pada hibah dari pemerintah pusat/sentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian aturan dasar mengenai HAM yang tercantum dalam konstitusi awal tidak diubah (Novak, 2012).

Selanjutnya UU amandemen tahun 1965 mengatur persyaratan untuk melakukan amandemen konstitusi yang terdiri dari 90% persetujuan senat dan 75% majelis rendah menjadi 65% dari kedua pihak (Kamunde-Aquino, 2014). Hal ini yang menyebabkan amandemen konstitusi menjadi agenda rutin yang mudah untuk dilakukan.

Pada tahun 1966, Kenya kembali melakukan penyempurnaan terhadap konstitusinya dengan UU amandemen yang berisi pengaturan terhadap lembaga legislatifnya. Anggota parlemen yang tidak menghadiri sidang atau pertemuan sebanyak 8 kali berturut-turut tanpa izin dari pimpinan parlemen (*speaker of senate* atau *house of representation*) atau dipenjara dengan tempo lebih dari 6 bulan maka akan kehilangan kursinya di parlemen. Namun presiden memiliki wewenang untuk mengampuni anggota parlemen tersebut. Amandemen ini secara implisit memberikan wewenang yang luas kepada presiden untuk menunjuk seseorang ke dalam berbagai jabatan publik dan juga menghentikannya. Lalu anggota parlemen yang mengundurkan diri dari partai yang mengusungnya hingga

berada di parlemen harus meninggalkan kursi parlemennya juga. Presiden juga mendapatkan kekuasaan untuk menentukan keadaan darurat yang sebelumnya merupakan wewenang parlemen. Yang terakhir yaitu penyatuan lembaga legislatif senat dan majelis rendah menjadi satu lembaga legislatif unikameral (Kamunde-Aquino, 2014). Pada tahun 1968, amandemen konstitusi menghilangkan *majimboism*⁶ secara total melalui penghapusan majelis di tingkat daerah dan pembatalan semua UU yang telah dibuat oleh majelis daerah tersebut. Semua UU amandemen konstitusi sejak tahun 1963 disahkan dan dikonsolidasikan dalam konstitusi pada tahun 1969 dengan tambahan aturan pemindahan lembaga yang berwenang menunjuk anggota komisi pemilu dari ketua majelis nasional menjadi wewenang presiden.

Pada Agustus 1978, Daniel Arap Moi terpilih sebagai Presiden Kenya dan melakukan beberapa amandemen terhadap konstitusi yang fundamental. Salah satunya pada tahun 1982, amandemen secara signifikan memperkenalkan *Section 2A* kedalam Konstitusi, yang mengubah Kenya menjadi negara dengan sistem satu partai. Semua kekuatan politik di Kenya dipegang oleh partai yang memegang pemerintahan saat itu, yaitu *Kenya African National Union* (KANU). Seseorang harus menjadi anggota KANU untuk bersaing dalam jabatan politik manapun. Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya percobaan kudeta pada bulan Agustus 1982 oleh angkatan udara Kenya dan mengakibatkan pada ketegangan politik. Pada tahun 1985 *Section 89* yang mengatur tentang kependudukan dalam konstitusi dicabut. Akibatnya, status kewarganegaraan Kenya hanya dapat diberikan kepada seorang yang kedua orang tuanya adalah warga Kenya. Selain itu adanya penghapusan jaminan masa jabatan pada Kejaksaan Agung dan lembaga yudikatif lainnya (pengadilan banding, mahkamah tinggi, dan komisi pelayanan publik) yang membuat independensi badan yudikatif terbatas (Kamunde-Aquino, 2014). Inilah fase dimana penguatan kekuasaan terpusat pada presiden telah membuat terkikisnya demokrasi yang ada di Kenya.

⁶ *Majimboism* berasal dari bahasa swahili “majimbo” yang berarti daerah atau *regions*. Istilah ini merujuk pada pembagian kekuasaan kepada daerah yang ada di Kenya. Kerajaan Inggris menyetujui konsep otonomi daerah ini untuk dimasukkan dalam konstitusi tahun 1963 (Hornsby, 2012).

Setelah mendapatkan tekanan dari pihak oposisi, masyarakat, serta Amerika Serikat dan Eropa Barat, pemerintahan presiden Moi akhirnya mengamandemen kembali konstitusi dengan menghapus *Section 2A* pada Desember 1991 (Syavenatra, 2013). Hal ini menandai kembalinya sistem multipartai di Kenya. Penguatan perihal sistem multipartai ini diperkuat dalam UU amandemen konstitusi tahun 1997 yang dimasukkan dalam *Section 1A*. Selain itu UU amandemen tersebut juga memungkinkan presiden untuk membentuk pemerintahan dengan partai politik lainnya. Lebih lanjut lagi, kewenangan presiden untuk mendelegasikan anggota-anggota parlemen diserahkan kepada partai-partai yang terpilih dalam parlemen, jumlah anggota komisi pemilu ditambah, dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengajukan banding ke pengadilan banding (*Court of Appeal*) terkait masalah konstitusional (Kamunde-Aquino, 2014).

Konflik etnis mematikan pasca pemilu presiden tahun 2007 yang menewaskan lebih dari 1.300 korban jiwa tersebut telah menyebabkan masyarakat Kenya terpecah kedalam dua kubu yang saling memperebutkan kekuasaan atas pemerintahan. Kofi Annan, Mantan Sekretaris Jenderal PBB turun sebagai mediator dalam negosiasi antara kedua pihak kandidat pemilu untuk memecahkan krisis politik tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2008, kedua pihak (presiden Mwai Kibaki dan oposisi Raila Odinga) sepakat menandatangani perjanjian untuk membagi kekuasaan, dengan menambahkan jabatan perdana menteri dalam pemerintahan Kenya kepada pihak oposisi yang kalah dalam pemilu, yaitu Raila Odinga. Agenda selanjutnya yang juga disepakati dalam perjanjian tersebut yaitu melakukan reformasi konstitusi (Syavenatra, 2013).

Konstitusi tahun 2010, undang-undang dasar yang digunakan Kenya saat ini, merupakan hasil reformasi yang menggantikan konstitusi 1963 yang kaku. Rancangan konstitusi tersebut awalnya disampaikan kepada Jaksa Agung dan Majelis Nasional Kenya oleh komisi reformasi konstitusi pada tanggal 7 April 2010, yang secara resmi diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2010, untuk kemudian diajukan dalam referendum nasional pada tanggal 4 Agustus 2010. Sebanyak 67%

pemilih Kenya menyetujui konstitusi baru tersebut dan diproklamasikan sebagai undang-undang dasar Kenya pada tanggal 27 Agustus 2010 (SoftKenya, 2012).

Isi pembukaan konstitusi 2010 menegaskan kesediaan seluruh masyarakat Kenya untuk mengadopsi dan menerapkan isi konstitusi tersebut untuk diri sendiri dan generasi di masa depan. Konstitusi baru tersebut mengatur diantaranya mengenai pembatasan terhadap kekuasaan presiden; penghapusan jabatan perdana menteri; perluasan Majelis Nasional menjadi 350 kursi dan senat dengan 68 anggota; otonomi daerah; hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat; pembentukan mahkamah agung; adanya lembaga anti-korupsi baru dan komisi independen untuk masalah pemekaran daerah; pengaturan pemilu yang lebih komprehensif; serta kepatuhan terhadap keputusan peradilan.

Bagian pertama konstitusi 2010 berisi tentang kedaulatan rakyat Kenya. Bahwa, semua kekuasaan berada dibawah kedaulatan rakyat dan dipraktikkan sesuai dalam koridor konstitusional. Selanjutnya bagian kedua menyatakan bahwa Kenya merupakan negara republik yang berdaulat dan menganut sistem multipartai. Pemerintahan Kenya terbagi menjadi dua level, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahasa Kiswahili merupakan bahasa nasional negara, sementara itu bahasa Kiswahili dan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi yang digunakan di Kenya.

Konstitusi 2010 mengatur masalah kewarganegaraan di Kenya dengan mengakui adanya kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*). Seorang warga negara Kenya dapat menjadi warga negara di negara lain dan juga sebaliknya warga negara asing memiliki kemungkinan untuk secara bersamaan menjadi warga negara Kenya, dengan catatan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam bagian ketiga konstitusi. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan dari UU amandemen konstitusi sebelum reformasi, tepatnya pada masa pemerintahan presiden Moi yang menyatakan bahwa status warga negara Kenya hanya diberikan kepada orang yang kedua orang tuanya merupakan warga negara Kenya.

Perubahan penting lainnya dalam konstitusi 2010 adalah pengukuhan hak-hak warga negara atau *Bill of Rights* dalam bagian keempat konstitusi. Konstitusi

menjamin kebebasan berekspresi, menentukan pilihan dan keyakinan, memperoleh kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, mengakses media, hak-hak untuk tahanan, dan hak bagi orang yang tertuduh sebagai tersangka untuk mendapatkan fasilitas sidang yang adil.

Walaupun diproklamasikan pada tahun 2010, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi baru Kenya sebagian besar diterapkan setelah pelaksanaan pemilu tahun 2013. Pelaksanaan konstitusi ini diawasi oleh dua badan khusus yaitu Komisi untuk Pelaksanaan Konstitusi atau *Commission for the Implementation of the Constitution* (CIC) bersama dengan Komisi mengenai Alokasi Pendapatan (The Commonwealth, 2014).

2.3 Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*

Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan pondasi utama dalam susunan kekuasaan pemerintah suatu negara demokrasi. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu pihak dan agar pemerintahan dapat berjalan secara efisien. Prinsip pemisahan atau pendistribusian kekuasaan didasarkan pada konsep Montesquieu yang membagi kekuasaan pemerintah kedalam tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politika). Secara umum kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, sementara lembaga yudikatif berperan dalam memberikan sanksi bagi pelanggar hukum.

Checks and balances merupakan sistem yang diasosiasikan dengan konsep pemisahan kekuasaan, bertujuan untuk mengatur hubungan kerjasama antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif supaya tidak saling mengintervensi dan tetap berada pada koridor konstitusional. *Checks and balances* membuat masing-masing kekuasaan memiliki hak dan wewenang tertentu serta mengatur tanggungjawab yang berhubungan antar satu kewenangan dengan kewenangan lainnya, sehingga tidak ada dominasi dari satu lembaga kekuasaan tertentu atau seimbang (*balanced*).

Sistem politik Kenya telah menggunakan konsep trias politika untuk pemisahan kekuasaan sejak awal kemerdekaannya. Namun mekanisme *checks and*

balances dalam pengaturan keseimbangan diantara kekuasaan baru ditegaskan dalam konstitusi baru 2010 (Obwogo, 2014). Kekuasaan eksekutif yang sebelumnya sangat dominan dalam pemerintahan mengalami pembatasan dan lembaga yudikatif menjadi kewenangan yang independen sesuai dengan konstitusi 2010.

2.3.1 Kekuasaan Eksekutif

Dalam pemerintahan Kenya, kekuasaan eksekutif terdiri dari Presiden yang dibantu oleh seorang wakil dan kabinet kerja. Seperti negara republik pada umumnya, presiden Kenya merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Secara bersamaan presiden juga menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata Kenya, dan ketua Dewan Keamanan Nasional.

Sesuai dengan konstitusi 2010, kekuasaan presiden yang sebelumnya sangat luas dibatasi dalam rangka tercapainya *checks and balances*. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Kenya yang terdaftar dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Untuk menjadi pemenang dalam pemilihan presiden, seorang kandidat harus mendapatkan lebih dari 50 persen dari total suara pemilih, ditambah dengan ketentuan minimal 25 persen suara sedikitnya di setengah dari jumlah daerah administrasi (*counties*) yang ada di Kenya (total 47 daerah setingkat kabupaten yang memiliki sistem pemerintahan semi-otonomi). Sementara itu pemerintah daerah merupakan bentuk kewenangan eksekutif negara level kedua untuk masing-masing distrik.

Wakil presiden merupakan asisten penting utama presiden yang dipilih oleh presiden ketika masih menjadi kandidat sebagai pasangan dalam pemilu. Sementara itu kabinet terdiri dari presiden beserta wakilnya, jaksa agung, serta 14 hingga 22 orang anggota kabinet. Jumlah ini direduksi untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi dan pengeluaran-pengeluaran tidak penting untuk pelayanan. Anggota kabinet ditunjuk langsung oleh presiden, harus berasal dari luar parlemen, dan dengan persetujuan dari majelis nasional. Hal ini secara otomatis menghilangkan kewenangan presiden untuk memberikan penghargaan kepada anggota parlemen yang mendukungnya (CK Advocates, 2014).

2.3.2 Kekuasaan Legislatif

Konstitusi 2010 pasal 93 mengenalkan kembali lembaga legislatif Kenya pada sistem parlemen bikameral, yang terdiri dari Majelis nasional dan Senat. Untuk pengaturan khusus di tingkat distrik yang semi-otonomi, dibentuk lembaga legislatif daerah. Anggota Parlemen Kenya berjumlah 418 orang, termasuk ketua dari masing-masing lembaga (Majelis nasional dan Senat).

Komposisi majelis nasional secara khusus diatur dalam pasal 97 Konstitusi 2010 beranggotakan 350 orang. Komposisi ini terdiri dari: Ketua majelis berjumlah satu orang (dipilih oleh anggota majelis, berasal dari luar keanggotaan terpilih atau *ex-officio*⁷); anggota yang mewakili tiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing berjumlah satu orang (Kenya memiliki 290 dapil); perwakilan perempuan yang dipilih setiap distrik (*county*) masing-masing berjumlah satu orang (total 47 orang); dan anggota yang dipilih secara khusus (dari kelompok kepentingan, dinominasikan secara proporsional oleh partai yang menang dalam pemilu legislatif sesuai sistem *first past the post*) berjumlah 12 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Keanggotaan Majelis Nasional Kenya

No	Peran	Cara Terpilih	Jumlah Kursi
1	Ketua Majelis (<i>Speaker</i>)	Pemilu intra parlemen	1
2	Anggota Majelis	Pemilu sistem FPTP	290
3	Wakil Perempuan	Pemilu sistem FPTP	47
4	<i>Special Interest</i>	Representasi Proporsional	12
Jumlah			350

Sumber: *International Foundation of Electoral System* (IFES), 2017

Sementara itu, komposisi Senat diatur dalam pasal 98 Konstitusi 2010 yang tertulis berjumlah 68 orang anggota. Komposisi tersebut secara detail terdiri dari: Ketua Senat berjumlah satu orang, yang dipilih oleh anggota senat dan merupakan seorang anggota *ex-officio*; senator dari masing-masing distrik atau *county* yang

⁷ *Ex-officio* merupakan jabatan yang diperoleh karena menduduki suatu jabatan lainnya (Black, 1990). Contohnya, presiden Indonesia secara bersamaan menjadi *ex-officio* member dari Pasukan Angkatan Darat, Laut, dan Udara karena menjabat sebagai presiden.

dipilih secara langsung berjumlah 47 orang; perwakilan perempuan berjumlah 16 orang; serta dua pasang anggota senat (masing-masing pasang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan) yang mewakili pemuda dan para penyandang cacat, dipilih berdasarkan jumlah suara proporsional yang diperoleh partai dalam pemilu.

Tabel 2.2 Komposisi Keanggotaan Senat Kenya

No	Peran	Cara Terpilih	Jumlah Kursi
1	Ketua Senat (<i>Speaker</i>)	Pemilu intra partai	1
2	Senator	Pemilu sistem FPTP	47
3	Wakil Perempuan	Representasi Proporsional	16
4	Wakil Pemuda	Representasi Proporsional	2
5	Wakil Penyandang Cacat	Representasi Proporsional	2
Jumlah			68

Sumber: *International Foundation of Electoral System* (IFES), 2017

Senat bertugas untuk mengawasi bekerjanya fungsi parlemen. Dasar kedaulatan Parlemen didasarkan pada kenyataan politik bahwa parlemen memiliki kompetensi legislatif yang tidak terbatas dalam menjalankan kedaulatan politik tersebut saat merancang undang-undang. Maka dari itu kewenangan ini tidak dapat diikat oleh kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Ketentuan untuk *checks and balances* yang efektif antara Presiden dan parlemen juga telah diberikan dalam konstitusi berdasarkan pasal 95 ayat 5 yang mengatur kewenangan Majelis Nasional untuk meninjau kembali pelaksanaan presiden dan wakil presiden dan semua aparatur negara lainnya saat melakukan fungsi pengawasan. Majelis Nasional juga diberi wewenang untuk menginisiasi pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden jika terbukti tidak kompeten atau menyalahi konstitusi (CK Advocates, 2014).

2.3.3 Kekuasaan Yudikatif

Salah satu ketentuan fundamental yang ada dalam Konstitusi 2010 yaitu pengaturan tentang lembaga peradilan yang independen. Kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan negara Kenya berperan untuk mengatur segala permasalahan yang terkait hukum seperti masalah pidana, perdata, administrasi, dan pelaksanaan aparatur negara. Tidak seperti eksekutif dan legislatif, kekuasaan ini berada di

tangan pengadilan yang independen dan hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang, diterapkan secara tidak memihak dan tanpa rasa takut, keberpihakan, serta prasangka.

Ketua mahkamah agung adalah pimpinan tertinggi dalam lembaga yudikatif yang ditunjuk oleh presiden atas rekomendasi dari komisi pelayanan yudisial (*Judicial Service Commission* atau JSC) dan melalui persetujuan dari majelis nasional. Sebagai lembaga independen dibawah naungan konstitusi, kewenangan lainnya tidak dapat menghentikan pimpinan pengadilan yang sedang menjabat. Walaupun begitu, pengadilan sebagai pemegang kewenangan yudikatif secara intensif diawasi oleh JSC, komisi yang memiliki wewenang untuk menentukan baik buruknya kinerja pengadilan.

Konstitusi membagi lembaga peradilan kedalam tiga tingkatan. Mahkamah agung (*Supreme Court*) adalah peradilan yang tertinggi di Kenya. Selain ketua, pejabat mahkamah agung juga terdiri dari seorang wakil ketua dan 5 hakim lainnya sebagai anggota. Mahkamah agung menangani masalah fundamental seperti petisi terhadap pemilihan umum dan aparatur negara. Selanjutnya, pengadilan tertinggi kedua yaitu pengadilan banding (*the Court of Appeal*), beranggotakan sekitar 12 hakim dan dipimpin oleh seorang pimpinan pengadilan. Pengadilan banding hanya memiliki wilayah hukum untuk membuat yurisdiksi banding terhadap hukum dari pengadilan tinggi dan pengadilan-pengadilan lainnya. Pengadilan tertinggi ketiga adalah Pengadilan Tinggi atau *High Court*. Pengadilan Tinggi memiliki kuasa hukum atau yurisdiksi asli yang tak terbatas dalam mengadili masalah pidana dan perdata. Pengadilan tinggi juga memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan-pengadilan subordinat.

Berdasarkan pasal 160 konstitusi 2010, telah ditetapkan mekanisme yang terperinci untuk menjamin independensi peradilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan dan interpretasinya. Secara sistematis Kenya saat ini telah memiliki peradilan yang independen, kuat dan fungsional. Artinya, lembaga yudikatif dapat memberikan keputusan terkait suatu isu secara independen tanpa intervensi kekuasaan lainnya, selama keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

2.4 Sistem Kepartaian

Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi perwakilan, jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan dapat dicapai melalui persaingan antara kelompok untuk mendapatkan legitimasi dari suara rakyat (pemilu). Kelompok ini adalah partai politik atau kelompok kepentingan. Di negara-negara demokrasi berkembang, partai politik telah berperan menjadi kelompok resmi yang diakui oleh konstitusi sebagai wadah untuk mendelegasikan anggotanya dalam persaingan menempati jabatan-jabatan politik. Hal ini karena pada hakikatnya partai politik yang ada di negara-negara berkembang digunakan sebagai usaha untuk membebaskan diri dari jajahan pada masa kolonialisme yang lalu. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa melalui partai politik, berbagai pikiran dari orang-orang yang memiliki kesamaan orientasi dapat disatukan untuk kemudian dikonsolidasikan.

Partai politik merupakan kesatuan organisasi yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Menurut Drs. Haryanto (1984:44), seorang dosen ilmu politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik, Suatu Tinjauan Umum*, mengutip tulisan Miriam Budiardjo (1981), mendefinisikan partai politik sebagai:

suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, orientasi-orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas maka nampak apa yang menjadikan partai politik berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu tujuan khusus yang jelas berupa kekuasaan atau kontrol legal untuk menjalankan pemerintahan. Pada praktiknya di negara modern, partai politik eksis baik itu di negara yang menggunakan sistem demokrasi maupun negara komunis. Sehingga, partai politik memiliki fungsi yang berbeda di setiap negara. Namun pada hakikatnya eksistensi partai politik bertujuan untuk mempengaruhi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai partai melalui alternatif kebijakan yang ditawarkan. Partai politik yang baik

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik juga. Fungsi partai politik secara umum menurut Haryanto (1984) ada delapan, yaitu:

- a) Menjadi sarana sosialisasi politik, maksudnya bahwa partai politik merupakan agen transfer budaya politik yang paling tepat, karena terjadi interaksi secara langsung antara partai dengan anggotanya dan masyarakat secara umum. Partai politik menjadi sarana untuk mempelajari secara langsung norma-norma politik dan ideologi partai.
- b) Sarana rekrutmen politik, hal ini secara eksplisit merujuk pada proses kaderisasi yang dilakukan partai politik dalam mencari orang berbakat untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota baru dalam partai (regenerasi). Atau dapat dikatakan juga sebagai sarana bagi masyarakat umum untuk dapat menjadi pemimpin atau menduduki jabatan politik.
- c) Sarana komunikasi politik, maksudnya adalah parpol berfungsi sebagai penghubung informasi antara dua pihak secara timbal balik. Kedua pihak ini yaitu pemerintah (*the rules*) dan “yang diperintah” atau rakyat (*the ruled*). Informasi yang disalurkan oleh parpol adalah informasi yang berkaitan dengan urusan politik. Dengan begitu diharapkan rakyat dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- d) Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. Dengan berlandaskan pada fungsinya sebagai komunikasi politik, maka parpol harus dapat mengakomodir semua informasi yang berisi kepentingan beragam dari rakyat agar dapat disalurkan semuanya kepada pemerintah.
- e) Sarana partisipasi politik, maksudnya partai politik menyediakan dirinya sebagai ajang bagi masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik. Beragamnya aliran (ideologi, paham, tujuan, dll) dari setiap partai politik yang ada di suatu negara memungkinkan warga negara untuk ikut terlibat sesuai pilihan secara bebas. Namun bagi negara dengan sistem politik partai tunggal, pilihan ini tidak ada tapi tingkat partisipasi politik dapat dikatakan lebih tinggi akibat terpusatnya satu partai sebagai sarana partisipasi politik rakyat.

- f) Sarana pengatur konflik, maksudnya sebagai sarana sosialisasi politik, parpol memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat diantara masyarakat untuk kemudian dapat dikatakan sebagai partai politik yang baik. Hal ini dapat dilakukan oleh parpol karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat.
- g) Sarana pembuatan kebijakan, partai politik dapat menjalankan fungsi ini hanya jika sedang berada dalam kedudukan sebagai partai yang memegang kursi pemerintahan dan menduduki kursi parlemen secara mayoritas atau setidaknya merupakan koalisi dari partai pemerintah.
- h) Sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa, hal ini dapat dilakukan oleh partai politik yang berada di negara demokrasi karena memiliki kebebasan mengemukakan pendapat. Selain itu partai politik yang melakukan fungsi ini merupakan partai yang tidak sedang memegang tampuk kekuasaan atau oposisi, dan partai-partai politik minoritas. Fungsi ini bertujuan untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan oleh rezim yang sedang berkuasa.

Eksistensi partai politik di masing-masing negara diatur kedalam suatu sistem kepartaian, bersama dengan sistem pemilu dan sistem kenegaraan lainnya. Berdasarkan jumlah partainya, Maurice Duverger dalam Haryanto (1984:45-49) menyatakan bahwa sistem partai dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu sistem partai tunggal, dwi partai, dan multi partai.

Pada sistem partai tunggal atau *one-party system*, hanya ada satu partai politik dominan yang menguasai semua jabatan politik di negara tersebut. Dominan dalam artian benar-benar dijadikan sebagai partai satu-satunya di negara tersebut ataupun satu partai politik yang memiliki kontrol atas semua urusan politik di negara tersebut sementara partai-partai lainnya tidak memiliki peran politik apapun. Negara-negara yang baru merdeka umumnya menggunakan sistem partai tunggal dengan tujuan awal untuk mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat. Namun pada perkembangannya partai yang berkuasa akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dan menyebabkan hilangnya suasana kompetitif dalam negara tersebut dan kadar demokrasi menjadi rendah.

Sehingga dalam praktiknya, partai politik tersebut banyak mengabaikan banyak fungsinya.

Selanjutnya pada sistem dwipartai atau *two-party system*, hanya ada dua partai politik kompetitif yang secara dominan saling bersaing untuk menduduki kursi pemerintahan dan urusan kekuasaan politik lainnya. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan partai-partai politik minoritas untuk tetap eksis. Pada sistem ini, umumnya kedua partai dominan memiliki aliran yang sangat berlawanan. Ketika partai dominan satu berperan sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai aliran partainya maka partai dominan lainnya akan menguasai peran oposisi yang mengawasi jalannya pemerintahan melalui kacamata partainya sehingga sistem dwipartai cukup stabil dari sistem partai lainnya.

Sistem multi partai atau *multi-party system* merupakan sistem kepartaian dimana partai-partai politik (lebih dari dua) memainkan peran dan kesempatan yang sama dalam perebutan jabatan politik di negara tersebut. Sistem ini digunakan oleh negara demokrasi yang pada umumnya terdiri dari masyarakat majemuk (secara ras, suku, agama, status sosial, dll). Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut membuat lahirnya berbagai macam partai politik yang berlandaskan pada masing-masing orientasi bersifat primordial tersebut. Selain itu, keputusan negara untuk menggunakan sistem multipartai juga disebabkan oleh kondisi politik dalam negara demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk membentuk partai-partai politik secara bebas tanpa restriksi atau halangan (jaminan konstitusi).

Pada masa kolonisasi, Kenya secara *de facto* telah menggunakan sistem multipartai. Berbagai partai politik kecil (umumnya berbentuk gerakan nasionalis) lahir silih berganti dengan satu tujuan utama, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Kenya yang tertindas dan merebut kekuasaan pemerintahan dari koloni Inggris. Perjuangan ini sampai pada puncaknya ketika pada tahun 1960 ketika lahirnya partai KANU atau *Kenya African National Union* dan KADU atau *Kenya African Democratic Union*. Kedua partai ini lahir sebagai jawaban atas prinsip *majority rule* yang selama ini digunakan oleh Inggris untuk meruntuhkan

perjuangan partai-partai kecil untuk masuk kedalam pemerintahan. Kedua partai ini menjadi partai dominan yang mendapat banyak dukungan dari rakyat karena masing-masing partai mengusung koalisi etnis yang merupakan identitas dari setiap rakyat. Keanggotaan KANU merupakan koalisi dari etnis mayoritas Kikuyu dan Luo, sementara KADU menaungi koalisi dari etnis-etnis kecil yang bersatu. Walau kedua partai terbagi karena alasan perbedaan sistem pemerintahan yang dikehendaki, namun keduanya sama-sama menginginkan terjadinya alih pemerintahan dari koloni Inggris kepada rakyat Kenya. Pemerintah Inggris akhirnya mengakui *majority rule* dengan menjadikan Kenya sebagai negara persemakmuran Inggris pada tahun 1963.

Pada kemerdekaan Kenya tahun 1963, partai KANU memenangkan kursi pemerintahan dalam pemilu pertama. Tidak lama setelah kemenangan KANU, partai KADU membubarkan diri pada tahun 1964 dan sebagian besar anggota partai bergabung ke partai KANU. Keputusan tersebut mengakibatkan hilangnya oposisi yang mengontrol partai KANU sebagai partai yang memegang kekuasaan (*governing party*), karena partai-partai kecil tidak memiliki suara yang signifikan. Puncak dari dominasi tersebut yaitu pada pemilu tahun 1969 dimana Partai KANU menjadi partai tunggal yang berpartisipasi, menjadikan Kenya secara *de facto* menjadi negara dengan sistem partai tunggal (Syavenatra, 2013).

Pada tahun 1982 amandemen konstitusi mengubah sistem kepartaian menjadi partai tunggal. Dengan berubahnya sistem kepartaian, KANU semakin berkuasa dalam keadaan non-kompetitif dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara etnis mayoritas dan etnis-etnis minoritas yang tidak memiliki hubungan dengan KANU. Pada tahun 1991, tekanan dari asosiasi kelompok reformis lokal dan negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Inggris berhasil mendesak pemerintah untuk menghapuskan sistem partai tunggal yang tercantum dalam *section 2A* dari konstitusi, mengembalikan sistem multipartai di Kenya. Keputusan ini langsung disambut dengan lahirnya beberapa partai baru di awal tahun 1992 yang diikuti dengan pemilu multipartai pertama sejak kembalinya sistem multipartai.

Meningkatnya kuantitas partai politik di Kenya tidak sebanding dengan apa yang seharusnya terjadi pada kualitas demokrasinya. Secara umum, dalam memanfaatkan kebebasan dalam sistem multipartai, negara-negara berkembang cenderung mengabaikan beberapa poin penting dalam identitas utama (*main features*) yang mencirikan suatu partai politik. Ciri utama tersebut yaitu ideologi partai dan manifesto atau visi yang secara konsisten dijunjung oleh suatu partai politik (Keverenge, 2008). Keduanya merupakan unsur fundamental dalam keberlangsungan suatu partai politik, karena menawarkan suatu pandangan alternatif yang konsisten dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Absennya kedua ciri ini menghilangkan perbedaan yang ada dalam partai-partai politik di Kenya.

Kembalinya sistem multipartai baru yang digunakan Kenya menyebabkan terjadinya signifikansi peran oleh partai-partai politik. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam konstitusi terdahulu yang menyatakan bahwa kandidat bakal calon pemimpin yang mengikuti pemilu harus diusung dari partai politik yang terdaftar secara resmi di Kenya. Ketentuan ini menjadikan partai politik sebagai agen perekrutan karir politik yang sangat diminati rakyat dan mengakibatkan lahirnya banyak partai politik baru untuk alasan tersebut. Walaupun konstitusi baru 2010 dan UU pemilu saat ini telah memberikan kesempatan bagi semua rakyat non-parpol untuk mencalonkan diri sebagai calon independen, namun kandidat independen pada umumnya tidak begitu populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena partai politik telah lebih dahulu merekrut atau mengkaderisasi orang-orang penting yang memiliki pengaruh politik. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap warga Kenya akan cenderung memilih untuk mendirikan partai politik sendiri atau secara oportunis berkoalisi dengan parpol lainnya daripada mencalonkan diri secara independen.

Dalam praktiknya, peran yang paling signifikan dari partai-partai politik di Kenya yaitu sebagai kendaraan bagi seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan legal dalam pemerintahan (Jonyo, 2013). Banyak dari partai politik baru yang lahir karena pendirinya memisahkan diri dari keanggotaan di partai sebelumnya. Inilah yang menyebabkan eksistensi partai politik di Kenya sangat

dinamis. Selain itu, mayoritas rakyat Kenya cenderung memandang suatu partai politik hanya dari personalitas pemimpinnya semata. Kemampuan komunikasi politik dan kiprah politik yang ditampilkan oleh pemimpin partai menjadi penilaian paling penting dari keberadaan suatu partai politik. Namun, pada akhirnya pertimbangan kesamaan latar etnis tetap menjadi acuan utama yang paling relevan dalam pemilu.

Untuk menggambarkan peran parpol di Kenya, dapat dilakukan dengan mengamati perjalanan politik salah seorang kandidat dalam pemilu 2017, Raila Odinga sebagai contohnya. Hal ini karena Raila Odinga merupakan tokoh politik yang terkenal paling sering melakukan manuver partai dan koalisi (BBC, 2017e). Pertama kali ia menjadi bagian dari *Forum for Restoration of Democracy* atau FORD pada tahun 1991, partai politik yang terbentuk dari upaya memperjuangkan kembalinya sistem multipartai di Kenya. Kemudian pada tahun 1992 hingga 1994 Odinga memilih bergabung dengan FORD-Kenya, partai pecahan dari FORD yang dipimpin oleh tokoh politik Odinga Odinga, mantan wakil presiden pertama sekaligus ayahnya. Tahun 1994 Odinga memisahkan diri untuk kemudian memimpin partai *National Development Party* (NDP) dan terjun sebagai kandidat presiden dalam pemilu tahun 1997 melawan kandidat petahana Daniel arap Moi dari partai KANU. Kekalahannya tersebut malah membuat Odinga melakukan manuver untuk mendukung partai KANU yang berkuasa. Odinga berhasil masuk menjadi anggota kabinet Presiden Moi sebagai Menteri Energi dan secara resmi menjadi sekretaris jenderal KANU pada tahun 2001. Ketika presiden Moi memilih Uhuru Kenyatta sebagai kandidat dari partai KANU yang akan maju dalam pemilu 2002, Odinga menyatakan ketidaksetujuannya dan menginisiasi terbentuknya *Rainbow Alliance* untuk menyatakan protesnya. Pada akhirnya di tahun yang sama ia keluar dari partai KANU untuk membentuk *Liberal Democratic Party* (LDP) dan berkoalisi dengan *National Alliance of Kenya* (NAK). Koalisi ini bernama *National Rainbow Coalition* atau NARC. Koalisi ini memilih Mwai Kibaki, seorang Kikuyu dari partai NAK untuk menjadi kandidat presiden pertama diluar partai KANU yang memenangkan pemilu 2002. Odinga kembali menyuarakan protesnya terhadap Presiden Kibaki yang dianggap tidak

memenuhi kesepakatan untuk membagi kekuasaan padanya, menyebabkan kehancuran koalisi NARC pada tahun 2006. Namun, pada tahun 2005 Odinga telah mendirikan partai baru bernama *Orange Democratic Movement* atau ODM. Ia akhirnya kembali maju sebagai kandidat presiden pada pemilu tahun 2007, untuk kembali dikalahkan oleh kandidat petahana, Kibaki dengan partai barunya PNU (*Party of National Unity*). Partai ODM adalah partai Odinga hingga saat ini (2017), namun dalam pemilu-pemilu berikutnya ia selalu melakukan koalisi dengan partai-partai politik lainnya. Pada tahun 2013 ia membentuk *Coalition for Reform and Democratisation* (CORD) dan pada pemilu 2017, beberapa partai lainnya bergabung dengan CORD dan membentuk koalisi baru bernama *National Super Alliance* atau NASA (Britannica, 2018).

2.5 Sistem Pemilu

Berdasarkan pembahasan mengenai perjalanan politik Kenya pada subbab-subbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada konstitusi selain menyebabkan perubahan pada sistem kepartaian secara bersamaan pasti mengubah sistem pemilunya juga. Sebagai negara yang pernah berada dibawah kekuasaan negara lain pada masa kolonisasi, Kenya sedikit banyak mengadopsi sistem pemerintahan yang dikenalkan oleh Inggris.

Sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Kenya dibuat oleh Inggris, mengatur warga Kenya untuk terlibat dalam pemilu legislatif pembentukan pemerintahan koloni. Warga Kenya ikut dalam memilih delapan representatif dari Afrika untuk menduduki kursi legislatif dalam pemerintahan koloni Inggris pada tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1963 Kenya telah menerapkan konsep *universal suffrage* (persamaan hak memilih yang mengatur satu warga berhak atas satu suara) dan partai KANU mendominasi kursi representatifnya dalam DPR dan Senat setelah memenangkan suara mayoritas dalam pemilu. Setelah Kenya merdeka dan berubah bentuk menjadi republik, wakil presiden Odinga Odinga (Luo) mengundurkan diri dari partai KANU dan membentuk partai baru bernama KPU atau *Kenya People's Union* pada tahun 1966. Partai KPU menjadi rival bagi KANU sebagai partai yang menguasai pemerintahan. Hal ini membuat pemerintah

mengeluarkan larangan bagi partai KPU untuk mengikuti pemilu tahun 1969. Berdasarkan larangan tersebut, sistem pemilu hanya berperan sebagai ajang formalitas bagi partai KANU sebagai kandidat dominan tunggal untuk melanjutkan tampuk kekuasaannya. Kekuasaan ini secara *de jure* diterapkan mulai tahun 1982 pada masa pemerintahan presiden Daniel Arap Moi. Sistem pemilu mengalami perubahan kembali pada pemilu 1992, yang ditandai dengan kembalinya sistem multipartai, sehingga kompetisi untuk merebutkan kursi pemerintahan menjadi terbuka untuk partai-partai politik lainnya. Sistem multipartai membuat partai KANU kalah dari oposisinya untuk pertama kali pada pemilu 2002 yang mulai menandakan kemunduran pada partai ini. Sistem pemilu telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan serangkaian amandemen yang dilakukan terhadap konstitusi untuk kepentingan elit politik.


Pemilu tahun 2007 merupakan momen yang sangat krusial dalam sejarah sistem pemilu di Kenya. Pelaksanaan yang berlandaskan pada konstitusi 1963 versi amandemen tersebut menuai banyak protes dari pihak oposisi dan pendukungnya yang tidak menerima hasil dari kontes demokrasi tersebut. Hasil pemilu tersebut mengakibatkan konflik etnis yang menewaskan lebih dari 1.300 jiwa dan lebih dari 600.000 orang terlantar.

Kathurima M'Inoti, anggota ALRAESA atau *Association of Law Reform Agencies of Eastern and Southern Africa*, dalam suatu *workshop* yang mempelajari tentang *Model Electoral Laws*, memberikan laporan tentang karakteristik sistem pemilu yang digunakan pada pemilu Kenya tahun 2007. Pemilu tersebut menggunakan sistem *first past-the post* sederhana, suatu ketentuan yang mengatur pemenang hanya berdasarkan pada pertimbangan *simple majority* atau perolehan suara terbanyak seorang kandidat (walaupun hanya unggul satu suara dari kandidat lainnya) (M'Inoti, 2011). Sistem ini dapat dikatakan berjalan dengan baik jika diterapkan di negara yang menggunakan sistem dwipartai. Hal ini karena persaingan hanya terjadi antara dua pihak dan keunggulan satu kandidat atas kandidat lainnya kemungkinan besar telah merepresentasikan keinginan mayoritas rakyatnya. Sementara itu pada negara multipartai, penerapan sistem *first past-the post* tanpa ada pengaturan lebih lanjut

mengenai suara minimal yang harus diraih kurang merepresentasikan pilihan rakyat. Penyebabnya adalah kemungkinan total suara yang diperoleh kandidat-kandidat yang kalah lebih banyak dari kandidat pemenang. Contoh, kandidat A dinyatakan menang dengan persentase suara sebesar 41%, unggul dari kandidat B (33%), kandidat C (12%), kandidat D (4%) dan kandidat-kandidat lainnya (10%). Dengan begitu, pada akhirnya kemenangan kandidat A tidak dapat dikatakan telah merepresentasikan pilihan sebagian besar rakyatnya. Hal ini yang terjadi dalam pemilu 2007. Mwai Kibaki, kandidat petahana yang menang dengan persentase suara 46%, unggul dari kandidat kuat oposisi Raila Odinga (44%) dan kandidat-kandidat lainnya (10%) (AED, 2012).

Selain pertimbangan *simple majority* yang kurang representatif, penggunaan sistem *first past-the post* dalam pemilu legislatif 2007 Kenya telah menjadi sarana bagi partai yang berkuasa untuk melakukan praktik *gerrymandering*, yaitu strategi yang merekayasa kemenangan partai tertentu akan kursi pemerintahan melalui pemetaan batas-batas daerah pemilihan yang tidak adil. Adanya *gerrymandering* memungkinkan suatu partai yang kalah dalam perolehan suara untuk mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak dalam parlemen. Hal ini karena partai tersebut memiliki jumlah kemenangan di daerah pemilihan lebih banyak dari partai yang memiliki suara terbanyak. Dalam merekayasa kemenangan, pembagian daerah pemilihan harus dapat memenangkan partai tertentu di daerah pemilihan sebanyak mungkin. Daerah yang menjadi kekuatan bagi kandidat lainnya akan disebar atau malah dikelompokkan menjadi satu untuk meminimalisir jumlah kemenangan di banyak daerah pemilihan.

Berdasarkan ilustrasi Gambar 2.2, partai biru memiliki jumlah suara lebih banyak daripada partai merah. Dengan menggunakan sistem distrik (suara terbanyak menjadi pemenang di distrik tersebut), pembagian distrik atau dapil yang proporsional akan merefleksikan kemenangan partai biru. Pada gambar paling kanan *gerrymandering* merekayasa garis pembagian dapil sehingga memenangkan partai merah, namun masih rasio populasi yang sama per distrik. Strategi ini dapat dilakukan oleh kandidat yang memiliki akses untuk membagi wilayah atau dengan kampanye terstruktur di daerah tertentu.

Gambar 2.0.2 Ilustrasi pembagian daerah pemilihan (*Gerrymandering Tactic*)

Sumber: www.washingtonpost.com

Diakses pada tanggal 18 Maret 2018

Walau konstitusi yang lalu telah menekankan pembagian daerah pemilihan atau dapil (*constituency*) pada rasio populasi, namun pada praktiknya terjadi ketimpangan dalam pembagian dapil oleh komisi pemilu. Sebagai contohnya, pada pemilu 2007, dapil Embakasi berjumlah 219.994 pemilih sementara dapil Ijara berjumlah 11.108 pemilih (M'Inoti, 2011). Ketimpangan populasi ini akibat pembagian dapil oleh komisi pemilu 2007 (ECK) yang berkaitan erat dengan upaya *gerrymandering*. Masalah ini dapat terjadi karena berdasarkan konstitusi, presiden merupakan pihak yang berwenang dalam menunjuk anggota komisi pemilu sehingga memberikan akses bagi pihak dari partai yang berkuasa untuk memberikan mandat terkait pembagian dapil.

Penyelenggaran pemilu tahun 2007 dilakukan oleh suatu komisi pemilu bernama *Electoral Commission of Kenya* atau ECK. Keanggotaan dalam komisi ini secara eksklusif ditunjuk oleh Presiden Kenya, sehingga independensi ECK menjadi sangat rendah dan dalam praktiknya sangat kurang mendapat kepercayaan publik (M'Inoti, 2011). Hal ini semakin diperkuat oleh laporan dari *Kriegler Commission*, suatu komisi khusus naungan IREC atau *Independent Review Commission* (lembaga independen yang diberikan mandat oleh pemerintah pada Februari 2008 untuk menyelidiki kinerja ECK dalam menyelenggarakan pemilu presiden yang bermasalah). *Kriegler Commission* menyatakan bahwa ECK

merupakan lembaga yang keanggotaannya dipilih secara tidak tepat, dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemilu yang cacat. Selain itu mekanisme penyelesaian masalah terkait pemilu tidak diselesaikan dengan jelas (IREC, 2008). *Kriegler Commission* memberikan pernyataan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kerangka konstitusional dan hukum pemilu.

Konstitusi 2010 merombak total sistem pemilu yang digunakan terakhir pada pemilu tahun 2007 menuju kearah yang lebih demokratis. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi dasar-dasar pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dari instrumen-instrumen internasional seperti ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap ras (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*), Piagam Afrika tentang HAM (*the African Charter on Human and Peoples' Rights*), dan Konvensi tentang Hak Penyandang cacat (*the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu secara detail diatur dalam UU Pemilu bersama dengan UU yang mengatur tentang parpol dan komisi pemilu.

Pembahasan mengenai sistem pemilu secara khusus dicantumkan dalam bagian kelima konstitusi 2010. Untuk sistem pemilu presiden, Kenya dan negara-negara Afrika Timur lainnya menggunakan sistem pemungutan suara dua ronde. Ronde kedua akan berlaku jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% total suara dengan sedikitnya 25% suara di lebih dari separuh 47 distrik administratif Kenya. Ronde kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dari pelaksanaan pemilu ronde pertama dan hanya diikuti oleh dua kandidat dengan perolehan suara teratas. Sementara itu, dalam sistem pemilu legislatif, dari 350 orang total anggota parlemen, 337 orang dipilih secara langsung dan 13 orang lainnya dipilih melalui sistem representasi proporsional suara partai. Dari 290 daerah pemilihan atau dapil (*constituency*), masing-masing memilih satu orang perwakilan. Lalu setiap distrik (47 distrik) juga memilih masing-masing satu perwakilan perempuan. Untuk senat, masing-masing distrik memilih satu wakil

(47) ditambah dengan wakil perempuan (16), penyandang cacat (2), dan pemuda (2).

Kegagalan dalam menjalankan pemilu presiden tahun 2007 mengakibatkan ECK sebagai penyelenggara pemilu dibubarkan. Konstitusi 2010 mengatur tentang pembentukan komisi pemilu baru yang independen dalam pasal 88, yaitu *Independent Electoral and Boundaries Commission* atau IEBC. Keanggotaan IEBC tidak boleh berasal dari anggota parlemen atau partai yang berkuasa dan tidak sedang dalam masa jabatan politik. Perekrutan anggota IEBC dilakukan secara profesional setelah melewati pemeriksaan dari parlemen (M'Inoti, 2011).

Untuk menghindari terulangnya krisis politik pasca pemilu 2007 akibat manajemen penanganan pemilu yang buruk, konstitusi 2010 menyediakan mekanisme penyelesaian masalah pemilu bagi pihak yang merasa keberatan. Hal ini disebutkan dalam pasal 140 ayat 1 yang berbunyi, “seseorang boleh mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung terkait pemilihan presiden dalam kurun waktu tujuh hari pasca pendeklarasian pemenang oleh komisi pemilu”. Selanjutnya mahkamah agung harus menyelesaikan masalah tersebut melalui penyelidikan dan *hearing* dalam kurun waktu 14 hari dari pengajuan petisi. Penyelesaian masalah tersebut berupa keputusan mahkamah agung yang hasilnya bersifat final. Sementara itu untuk pemilu legislatif, seseorang dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan pengadilan banding.

BAB 3. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN KENYA TAHUN 2017

Sebelum masuk kedalam analisa pembahasan mengenai masalah yang terjadi dalam pemilu presiden Kenya tahun 2017, maka langkah awal yang penting untuk dilakukan yaitu dengan memahami secara komprehensif apa-apa saja yang terjadi dalam pemilu tersebut. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan bahasan bab ini pada jalannya pemilu presiden Kenya tahun 2017 secara detail dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisa mengenai penyebab terjadinya pembatalan hasil pemilu tersebut di bab selanjutnya.

Bagian pertama pada bab ini akan membahas tentang persiapan pemilu yang dilakukan oleh IEBC sebagai komisi penyelenggara, dimana termasuk didalamnya proses registrasi para pemilih, pencalonan kandidat, dan kejadian penting yang terjadi dalam proses persiapan tersebut. Bagian selanjutnya akan memaparkan tentang penyelenggaraan pemilu presiden dan beberapa data statistik lainnya, serta respon dunia internasional terhadap pelaksanaannya. Bagian ketiga akan memberikan informasi mengenai hasil pemilu dan mendeskripsikan krisis politik yang terjadi setelah hasil pemilu keluar. Kemudian pada bagian terakhir akan menjelaskan upaya penyelesaian dari permasalahan pemilu melalui mahkamah agung Kenya.

3.1 Masa Persiapan dan Pencalonan Kandidat Presiden

Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 88 konstitusi 2010, IEBC atau *Independent Electoral and Boundaries Comission* adalah komisi yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemilu di Kenya. IEBC telah menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu pertama kali pada tahun 2013. Kepala komisi (*chairperson*) dan anggota komisioner IEBC secara resmi

ditunjuk oleh presiden untuk masa jabatan enam tahun setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Pada tanggal 18 Januari 2017, Presiden Uhuru Kenyatta menunjuk Wafula Chebukati, seorang pengacara profesional, sebagai kepala IEBC yang baru, menggantikan Issack Hasan yang mengundurkan diri setelah mendapat serangkaian protes di jalanan dari kubu oposisi (Otieno, 2017).

Persiapan menuju pemilu tahun 2017 dimulai sejak Desember 2015 ketika kepengurusan lama IEBC dibawah kepemimpinan Issack Hasan mengumumkan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 (Kiplang'at, 2015). Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi 2010 (pasal 101, 136, 177, dan 180) yang secara spesifik menyatakan bahwa pemilihan umum dapat dilakukan pada hari senin kedua di bulan Agustus setiap lima tahun sekali.

Setelah pengumuman tanggal pelaksanaan, IEBC melanjutkan persiapan pemilu pada proses registrasi dan pendataan pemilih. Menurut pasal 83 dalam Konstitusi 2010, seorang warga negara Kenya dikatakan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam suatu pemilu atau referendum jika: a) merupakan warga negara dewasa (diatas 18 tahun); b) tidak dinyatakan mengalami gangguan jiwa; dan c) belum divonis bersalah atas pelanggaran terkait pemilu yang lalu.

Registrasi pemilih diperuntukkan bagi rakyat Kenya yang belum teregistrasi pada pemilu sebelumnya. Sedangkan pada pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2013, IEBC telah meregistrasi 14,3 juta pemilih (Olick, 2012). Itu artinya pemilih yang telah teregistrasi tidak perlu melakukan registrasi ulang dan berhak terlibat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2017. Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan registrasi, harus mendaftarkan diri hanya di satu dari banyak tempat registrasi yang telah ditentukan. Untuk mendaftar, seseorang harus membawa identitas diri sah (KTP atau paspor) dengan masa berlaku yang aktif. Pendaftaran di banyak tempat registrasi akan dikenai denda hingga 100.000 shilling (kira-kira setara dengan 13,5 juta rupiah) atau dipenjara dengan masa tahanan maksimal 1 tahun (IFES, 2017).

IEBC membagi jadwal pendaftaran pemilih atau *Mass Voter Registration* (MVR) menjadi dua fase, masing-masing dilaksanakan pada awal tahun 2016 dan

2017 (Kiplang'at, 2015). Fase MVR pertama dilakukan dari tanggal 15 Februari hingga 15 Maret 2016, dimana IEBC hanya berhasil meregistrasi 1,428,056 orang pemilih baru. Fase kedua diselenggarakan pada awal tahun 2017 dari 16 Januari hingga 21 Februari, setelah mengalami ekstensi waktu sesuai instruksi dari pengadilan tinggi. Dalam kurun waktu tersebut IEBC hanya mampu menambah sekitar 2,1 juta pemilih baru yang teregistrasi (Lang'at, 2017). Setelah mengalami perpanjangan masa registrasi hingga 15 Mei 2017, IEBC mengkonfirmasi jumlah total pemilih yang telah teregistrasi sebanyak 19,611,423 orang (IEBC, 2017a). Artinya, total ada 5,222,642 orang pemilih baru yang telah berhasil diregistrasi oleh IEBC dalam persiapannya menuju pemilu 2017 (Kenyayote, 2017).

Untuk proses registrasinya, sama seperti persiapan pemilu tahun 2013 yang lalu, IEBC kembali menggunakan perangkat teknologi *Biometric Voter Registration* atau BVR (IFES, 2017). Seperangkat BVR akan menerima informasi fisik dari pendaftar seperti sidik jari, fitur wajah, jenis kelamin, dan foto untuk dipasangkan dengan kartu identitas pengenalan atau paspornya. Itu artinya, pada hari pemilihan seorang pemilih harus membawa dokumen identitas yang sama untuk proses verifikasi, walaupun identitas tersebut telah *expired*.

Selanjutnya, khusus untuk pemilu presiden, IEBC menginstruksikan partai-partai politik resmi yang ingin mendaftarkan kandidatnya untuk melakukan pemilihan intra partai (*party primaries*), yang dapat dilakukan mulai dari tanggal 14 April hingga batas akhir 26 April 2017 (Vidija, 2017). Pemilihan intra partai ini dilakukan untuk menunjuk kandidat dari masing-masing partai yang akan maju dalam pemilu. Sebelum melakukan pemilihan intra partai tersebut, para partai politik harus menyerahkan peraturan atau sistematika yang akan digunakan dalam memilih kandidatnya beserta nama-nama bakal calon kandidatnya kepada IEBC dalam jangka waktu 14 hari dari tanggal 20 Februari hingga 2 Maret 2017. Sementara itu IEBC baru membuka pendaftaran bagi calon kandidat independen pada tanggal 4 Mei untuk disetujui antara tanggal 8 dan 9 Mei 2017 (Vidija, 2017). Namun karena dalam praktiknya terjadi permasalahan di beberapa pemilu intra partai seperti pada Partai Jubilee, maka Pengadilan Tinggi memberikan keputusan

untuk memperpanjang batas akhir pelaksanaan pemilu intra partai satu minggu dari waktu yang telah ditentukan IEBC menjadi 7 Mei 2017 (Ndonga, 2017).

Pada tanggal 29 Mei 2017, IEBC telah selesai menguji kelengkapan dari semua kandidat calon presiden, baik itu dari partai politik maupun kandidat independen (Wakaya, 2017). Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, IEBC mengumumkan total 8 kandidat final yang dapat dipilih oleh rakyat Kenya dalam pemilu presiden nantinya. Presiden Uhuru Kenyatta dari partai Jubilee dan Raila Odinga dari koalisi NASA (Partai ODM) merupakan dua kandidat terkuat yang juga telah lolos dari uji kelayakan oleh IEBC. Selain Presiden Kenyatta dan Odinga, ada Cyrus Jirongo dari *United Democratic Party* (UDP), Ekuru Aukot dari koalisi *Thirdway*, Abduba Dida dari *Alliance for Real Change* (ARC), dan tiga kandidat independen (Joseph Nyagah, Michael Wainaina and Japheth Kavinga).

Tabel 3.1 Daftar Kandidat Pemilu Presiden Kenya Tahun 2017

No.	Nama Kandidat	Nama Pasangan	Parpol/Aliansi	Kode Partai
1	John Ekuru Longoggy Aukot	Emmanuel Kombe Nzai	Thirdway Alliance Kenya	076
2	Mohamed Abduba Dida	Titus Kusolo Ngetuny	Alliance for Real Change	055
3	Shakhalaga Khwa Jirongo	Joseph Orina Momanyi	United Democratic Party	064
4	Japheth Kavinga Kaluyu	Muthiora Eliud Kariara	Independent	IND
5	Uhuru Kenyatta	William Samoei Ruto	Jubilee Party	027
6	Michael Wainaina Mwaura	Miriam Muthikwa Mutua	Independent	IND
7	Joseph William Nthiga Nyagah	Moses Waswa Marango	Independent	IND
8	Raila Odinga	Stephen Kalonzo Musyoka	Orange Democratic Movement/NASA	021

Sumber: www.africanews.com

Diakses pada tanggal 29 Maret 2018

Suatu peristiwa mengejutkan terjadi dua pekan sebelum pelaksanaan pemilu. Christopher Msando, seorang pejabat IEBC yang bertugas mengawasi

sistem pemilihan elektronik Kenya ditemukan tewas di salah satu hutan yang ada di distrik Kiambu, pinggiran kota Nairobi (Al-Jazeera, 2017b). Jasadnya ditemukan pada hari Sabtu, 29 Juli 2017, bersama dengan jasad perempuan bernama Carol Ngumbu, dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Setelah melewati proses otopsi jenazah yang intensif, diketahui bahwa Msando tewas setelah dicekik dan disiksa. Lembaga HAM Kenya mengatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan investigasi terhadap kasus ini.


Kasus yang menimpa anggota IEBC tersebut menimbulkan ketegangan antara dua kandidat kuat dalam pemilu presiden. Kedua kubu saling mencurigai satu sama lain. Pihak presiden berpendapat bahwa kubu oposisi sedang berupaya memecah persatuan bangsa dengan menginisiasi kekerasan (Al-Jazeera, 2017b). Sementara itu Odinga dari pihak oposisi menyatakan bahwa kubu presiden sedang mengambil langkah curang untuk memenangkan pemilu (Omolo dan Odhiambo, 2017). Odinga menyatakan bahwa fakta dimana tidak adanya upaya untuk menutupi peristiwa tersebut sebagai kecelakaan, menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan ingin menunjukkan pada publik suatu tekad yang bulat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam pemilu (Al-Jazeera, 2017b).

Peristiwa pembunuhan Msando terjadi ketika IEBC hendak melakukan audit terhadap sistemnya, seminggu sebelum pemilu. Bagaimanapun, Chebukati sebagai pimpinan IEBC mengumumkan pembatalan terhadap audit tersebut pasca terjadinya pembunuhan Msando (BBC, 2017f). Mengingat peran Msando dalam memastikan sistem pemungutan suara komputer bekerja dan bebas dari manipulasi data sangatlah penting, kasus pembunuhan tersebut menyebabkan keraguan di masyarakat dan meningkatkan ketegangan situasi menjelang pemilu (Al-Jazeera, 2017b). Masyarakat ingin segera mengetahui hasil investigasi terhadap kasus tersebut. Negara Amerika Serikat dan Inggris menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menawarkan bantuan untuk menyelidiki kasus tersebut, demi penegakan pemilu yang bebas, adil dan kredibel (BBC, 2017f). Namun, hingga pelaksanaan pemilu 2017 berakhir, investigasi terhadap kasus pembunuhan Chris Msando tersebut masih belum membuahkan hasil.

3.2 Pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan tanggal yang telah ditentukan oleh IEBC, Pemilu Kenya 2017 dilaksanakan tepat pada 8 Agustus 2017. Dalam pemilu ini rakyat Kenya memilih presiden, perwakilan legislatif, dan pemerintah regional Kenya dalam waktu yang bersamaan (Reuters, 2017). Artinya, dalam pemilu tersebut setiap rakyat Kenya yang telah terdaftar sebagai pemilih memegang peranan penting yang sama untuk menyuarakan haknya kedalam enam surat suara berbeda (presiden, majelis nasional, senat, perwakilan perempuan di tiap distrik, gubernur, dan majelis daerah) seperti yang dijelaskan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.0.1 Pemilihan Umum Kenya Tahun 2017



Sumber: www.aljazeera.com

Diakses pada tanggal 11 April 2018

Semua pemilu berjalan secara bersamaan namun tidak mempengaruhi hasil antar pemilihan lainnya.

Pemilu dilaksanakan di total 290 daerah pemilihan, terbagi menjadi 40,883 tempat pemungutan suara atau TPS, suatu peningkatan sekitar 25% dari 32,613 TPS pada pemilu 2013 yang lalu (Carter Center, 2018). UU Pemilu yang telah diamandemen tahun lalu, terkait pembatasan wilayah pemilihan, menyatakan bahwa tidak boleh melebihi ambang 700 pemilih untuk setiap TPS (Ayaga, 2017). Sementara itu untuk penduduk Kenya yang ada di luar negeri serta diaspora, IEBC telah menyediakan TPS di masing-masing kantor kedutaan besar Kenya. Namun, pendirian TPS ini hanya berlaku bagi negara yang sedikitnya dihuni oleh 3000 warga negara Kenya. Hak suara yang dimiliki oleh warga Kenya yang tergabung dalam diaspora juga hanya terbatas pada pemilihan presiden saja (IFES, 2017). Untuk pemilu presiden 2017, IEBC menyediakan registrasi pemilih dan TPS di Burundi, Afrika Selatan, Rwanda, Uganda, dan Tanzania (IEBC, 2017).

Tepat sehari setelah diselenggarakannya pemilu, yaitu pada tanggal 9 Agustus, IEBC merilis hasil penghitungan suara sementara untuk pemilu presiden di laman resminya yang menunjukkan keunggulan kandidat petahana Presiden Kenyatta (BBC, 2017c). Dalam hasil sementara tersebut, IEBC menyampaikan bahwa presiden Kenyatta unggul sekitar 1,4 juta suara dari kandidat oposisi Odinga (Carter Center, 2018). Odinga yang telah mengklaim dirinya sebagai pemenang pemilu berdasarkan tim surveinya, merespon hasil sementara IEBC ini dengan pernyataan bahwa keunggulan Kenyatta dapat terjadi karena sistem IT (*Information Technology*) pemilu telah diretas dan dimanipulasi. Pernyataan tersebut menyebabkan para pendukungnya di daerah kumuh Mathare, Nairobi dan Kisumu melakukan aksi protes (BBC, 2017a). Aksi protes yang melibatkan aparat keamanan tersebut berakhir dengan ricuh dan menewaskan total lima orang (Mohamed, 2017b).

IEBC sebagai komisi penyelenggara pemilu menanggapi pernyataan kandidat oposisi tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa sistem IT pemilu telah terproteksi dengan baik dari segala upaya peretasan dan manipulasi (Al-Jazeera, 2017). IEBC juga melaporkan bahwa telah terdeteksi upaya dari luar untuk meretas sistem IT pemilu namun berhasil digagalkan. Pengamat pemilu internasional perwakilan dari Uni Afrika dan Uni Eropa juga kembali memberikan

respon positif dengan menyatakan bahwa IEBC telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang transparan dan kredibel (BBC, 2017b).

3.3 Hasil Pemilu Presiden dan Krisis Politik

UU Pemilu Nomor 24 Tahun 2011 telah melembagakan pengaturan penyelenggaraan pemilu kedalam total 81 jenis formulir resmi yang diisi oleh anggota komisi (Blackorwa, 2017). Diantara ke 81 formulir tersebut, formulir-formulir dengan nomor 34 adalah *form* yang mengatur masalah penghitungan suara khusus untuk pemilu presiden. Formulir nomor 34 ini terdiri dari bagian-bagian formulir lagi yang masing-masing mengurus penghitungan di tingkat tertentu. Yang pertama yaitu *Form 34A*, formulir yang memuat informasi tentang berita acara pemilu di satu tempat pemungutan suara (TPS) berupa jumlah suara yang diterima masing-masing kandidat, suara yang tidak sah, suara yang ditolak, dan beberapa data statistik lainnya. *Form 34B* adalah formulir yang diisi oleh petugas komisi pemilu di tingkat dapil (daerah pemilihan atau *constituency*) dengan menggabungkan data dari semua *Form 34A* yang ada di dapil tersebut untuk kemudian disetor ke penghitungan pusat menggunakan teknologi dalam bentuk *scanned paper*. *Form 34C* memuat tabulasi perolehan suara akhir dari semua daerah yang menentukan pemenangnya dan siap untuk dideklarasikan (Hussein, 2017).

Setelah proses pemungutan suara di satu TPS selesai dilaksanakan, anggota IEBC yang bertugas di TPS tersebut segera melakukan penghitungan suara dihadapan para perwakilan dari kandidat presiden dan pengamat-pengamat pemilu. Seorang petugas IEBC yang berperan melaporkan hasil di tingkat TPS ke tingkat dapil (*presiding officer*) akan mencatat hasil penghitungan tersebut di *Form 34A* dan ditandatangani oleh semua perwakilan kandidat yang menghadiri proses tersebut sebagai bentuk verifikasi dari berbagai pihak terkait. Perolehan suara akhir di tingkat TPS yang telah dituliskan dalam *Form 34A* kemudian dimasukkan kedalam sistem IT IEBC bernama KIEMS atau *Kenya Integrated Election Management System*. Melalui perangkat KIEMS tersebut, hasil pemungutan suara di TPS tersebut dapat diketahui oleh masyarakat dengan

membuka situs resmi IEBC. Untuk penghitungan selanjutnya, *presiding officer* di TPS tersebut akan mengirimkan *Form 34 A* yang telah di *scan* secara elektronik ke tempat penghitungan suara di tingkat dapil dan pusat. Selanjutnya penghitungan suara di tingkat dapil menjumlahkan perolehan suara dari semua *Form 34 A* TPS-TPS yang ada di dapil tersebut. Penghitungan ini juga disaksikan oleh perwakilan masing-masing kandidat yang hadir dan memberikan tanda tangannya sebagai bentuk verifikasi di *form 34 B*. Seorang petugas IEBC berperan melaporkan *form 34 B* suatu dapil ke penghitungan suara di tingkat nasional (*returning officer*). Penghitungan di pusat kemudian dicatat dalam *form 34 C* yang memuat penghitungan akhir dari semua suara di 290 dapil dan tanda tangan dari wakil-wakil dari kandidat presiden sebagai bentuk verifikasi. *Form 34 C* juga memuat hasil akhir yang menyatakan pemenang pemilu presiden. Ketua IEBC akan mendeklarasikan pemenang pemilu presiden tersebut dengan membacakan *form 34 C* didepan publik. Dan yang terakhir yaitu *form 34 D*, yaitu surat pernyataan presiden terpilih yang ditandatangani oleh ketua IEBC dan berfungsi sebagai sertifikat resmi terpilihnya seorang kandidat sebagai presiden (IEBCpage, 2017).

Setelah melalui penghitungan yang intensif, IEBC mengumumkan hasil pemilu presiden pada tanggal 11 Agustus 2017. Dari total suara terdaftar sebanyak 19.611.423 orang, pemilu presiden 2017 berhasil menarik partisipan rakyat untuk memilih (*voter turnout*) sebanyak 15.073.662 orang atau 78,91% (IEBC, 2017b). Kandidat petahana Kenyatta dari partai Jubilee unggul dengan 54% suara dari kandidat oposisi Partai ODM (Orange Democratic Movement) Odinga dengan 44,73% suara (Mohamed, 2017c). Sesuai prosedur sistem pemilu yang tercantum dalam konstitusi 2010 pasal 138 (4) yang menyatakan bahwa kandidat dinyatakan terpilih sebagai presiden apabila memperoleh suara akhir lebih dari 50% dari total suara dan minimal 25% di tiap wilayah, maka Kenyatta dinyatakan kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.

Penetapan kandidat petahana Kenyatta sebagai pemenang pemilu oleh IEBC menimbulkan aksi protes yang kedua dari pendukung utama oposisi di Kisumu. Aksi protes besar-besaran ini ditangani polisi dengan menggunakan

kekerasan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Komisi nasional HAM Kenya menyebutkan sekitar 24 orang tewas terhitung sejak pemilu dilaksanakan hingga ditetapkan hasil suara akhir oleh IEBC (Soi, 2017).

Kekerasan yang terjadi pasca pemilu ini mendorong respon dari organisasi-organisasi internasional yang masing-masing mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekerasan yang terjadi akibat pemilu tersebut (IJRC, 2017). Sekretaris jenderal PBB António Guterres melalui juru bicaranya meminta agar para pemimpin Kenya untuk menyelesaikan perselisihan terkait pemilu melalui institusi yang sesuai dan mendesak untuk menahan diri dari berbuat kekerasan (UNSG, 2017). Selanjutnya anggota komisi tinggi PBB untuk urusan HAM atau OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak pemerintah Kenya untuk meredam gejolak iklim politiknya tanpa menggunakan kekerasan (OHCHR, 2017). Zeid prihatin atas laporan tentang kebrutalan polisi Kenya dalam menerima pemrotes yang menyebabkan kematian dan luka-luka, bahkan melibatkan anak-anak. Selain itu protes yang meletus setelah pengumuman hasil pada 12 Agustus, disertai dengan pelemparan batu, penjarahan dan penghancuran properti.

Sementara itu, komisi pengamat pemilu dari EAC (*East African Community*) untuk Kenya memberikan dorongan kepada pihak yang tidak setuju dengan hasil pemilu untuk menyuarakannya di institusi yang tepat. Hal ini karena Kenya merupakan salah satu negara EAC yang menandatangani Piagam HAM Afrika. Artinya pemerintah wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, berkumpul dengan damai, dan berpartisipasi dalam urusan publik (IJRC, 2017).

3.4 *Hearing* dan Keputusan Mahkamah Agung

Kubu oposisi Raila Odinga mengajukan petisi secara resmi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2017 melalui pengacara dari koalisi NASA, James Orengo (BBC, 2017d). Petisi tersebut berisi permohonan pihak oposisi kepada mahkamah agung untuk melakukan peyelidikan secara teliti (*scrutiny*) terhadap proses penghitungan suara yang dilakukan IEBC. Alasan

utama oposisi melakukan permohonan ini karena IEBC telah melakukan kesalahan fatal dengan menyatakan kandidat petahana sebagai pemenang tanpa melakukan verifikasi terhadap semua *form 34* yang menjadi prosedur dasar regulasi pemilu ketika melakukan penghitungan suara (SDE, 2017). Pengajuan petisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi 2010 pasal 140 yang mengatur wadah bagi pihak yang meragukan keabsahan hasil pemilu presiden. Sementara itu pasal 163 secara khusus memberikan wewenang eksklusif pada Mahkamah Agung untuk memberikan keputusan akhir untuk menyelesaikan permasalahan pemilu. Dalam jangka waktu 14 hari dari diajukannya petisi, Mahkamah Agung diberikan waktu untuk mengobservasi bukti-bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang relevan (petitioner dan responden) sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir dalam suatu wadah berupa sidang *hearing*⁸.

Secara resmi, para petitioner (Raila Odinga dan wakilnya Kalonzo Musyoka) dalam petisinya meminta kepada para hakim Mahkamah Agung untuk menyikapi dan memberikan keputusan terhadap beberapa hal, yaitu: a) apakah pelaksanaan pemilu presiden tahun 2017 telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan UU yang mengatur masalah pemilu presiden; b) apakah terdapat ketidakberesan dan pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu presiden 2017; c) jika ditemukan ketidakberesan dan pelanggaran didalam pelaksanaannya, apakah berpengaruh terhadap integritas pemilu; dan d) jika ada, apa konsekuensi konstitusional, deklarasi, atau penegasan yang harus diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai penyelesaian terhadap kasus ini (*Odinga & Musyoka v. Independent Electoral and Boundary Commission & 2 others*, 2017).

⁸ *Hearing* atau *court hearing* merupakan salah satu prosedur dalam persidangan berupa pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dengan para hakim untuk menentukan suatu keputusan terhadap suatu kasus (Shelter, 2014). *Hearing* dapat juga disebut dengan sidang praperadilan, berisi pembuktian-pembuktian dan argumen dari kedua pihak, dan keputusan yang dikeluarkan hakim akan menentukan apakah suatu kasus harus berlanjut ke sidang pengadilan atau telah terselesaikan dalam *hearing* tersebut. Konstitusi 2010 telah memberikan wewenang eksklusif pada mahkamah agung untuk menjadi wadah bagi pihak yang meragukan keabsahan hasil pemilu melalui jalur *hearing* dan harus menghasilkan keputusan dalam tempo 14 hari dari diterimanya petisi.

Hasil temuan yang didapat oleh petugas dari Mahkamah Agung dalam sidang *hearing* menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemilu khususnya di tahap penghitungan suara banyak mengalami kecacatan fisik. Panitera Mahkamah Agung yang bertugas sebagai penyelidik terhadap semua *form 34* (A, B, dan C) milik IEBC memaparkan beberapa penemuannya di sidang *hearing* dalam bentuk sebuah laporan. Adapun temuan panitera penyidik sebagai berikut (*Odinga and Musyoka v IEBC & 2 others, 2017*):

- a. *Form 34 A*: dari total 41.451 *form 34 A* yang telah disetorkan oleh IEBC kepada panitera penyidik, dilakukan penyelidikan acak mendetail terhadap sampel 4.299 *form*. 638 *form* diidentifikasi berupa salinan karbon, 269 *form 34 A* asli yang tidak memiliki stempel IEBC, 58 *form* yang telah distempel namun berbentuk fotokopian atau tidak asli, dan ada 15 *form* yang tidak ditandatangani oleh kepala petugas TPS (*presiding officer*).
- b. *Form 34 B*: dari 290 dapil yang ada, IEBC menyerahkan 291 *Form 34 B* (1 *form* berasal dari diaspora yang digabungkan menjadi 1 dapil). 56 *form* tidak memiliki watermark, 31 *form* tidak memiliki nomor seri, 32 *forms* tidak ditandatangani oleh masing-masing agen perwakilan partai. Selain itu, ketua IEBC mengumumkan hasil pemenang pemilu dalam keadaan 103 *form 34 A* secara fisik belum diterima oleh petugas di tingkat dapil dan 287 *form 34 A* belum diserahkan oleh petugas tingkat dapil ke pusat penghitungan suara nasional. Proses ini sangat penting dalam penghitungan karena *form* fisik berperan sebagai alat klarifikasi terhadap data mengenai *form* yang telah dikirim melalui perangkat KIEMS sebelumnya.
- c. *Form 34 C*: Panitera penyelidik menemukan bahwa *form 34 C* yang digunakan oleh ketua IEBC untuk mendeklarasikan pemenang pemilu presiden berbentuk lembaran fotokopian dan tidak memiliki fitur-fitur keamanan. Tidak diketahui dimana keberadaan *form* aslinya.

Berbagai penemuan yang telah dipaparkan oleh panitera penyidik di atas menunjukkan kenyataan bahwa IEBC telah gagal dalam menyediakan fitur-fitur

keamanan dari *form* pemilu secara keseluruhan. Walaupun beberapa kecacatan terhadap fitur-fitur keamanan yang ada di banyak *form* bukan merupakan persyaratan resmi yang bersifat konstitusional, namun memiliki dampak pada integritas pemilu. Hal ini merupakan perbuatan yang fatal, karena adanya kecacatan fitur-fitur keamanan memberikan pengaruh kepada suara yang diperoleh dari *form-form* tersebut untuk diragukan kebenarannya, tidak transparan, dan sulit bahkan tidak dapat untuk diverifikasi. Dampak tersebut tentu berlawanan dengan persyaratan yang tercantum dalam konstitusi kepada IEBC untuk memastikan sistem yang digunakan dalam pemilu agar sederhana namun akurat, dapat diverifikasi, aman, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan. Selain itu walau tidak tercantum dalam konstitusi dan UU pemilu, pengadilan mengutip pernyataan direktur IEBC bagian registrasi pemilih dan sistem operasi pemilu, Immaculate Kassait, yang memberi kesaksian sebelumnya yang menyatakan bahwa fitur-fitur keamanan pada *form* pemilu adalah standar yang diberikan IEBC sebagai upaya untuk mencegah adanya duplikasi, pembajakan, penyalahgunaan, penipuan dan pemalsuan *form*, serta sebagai bentuk kontrol dari komisi. Fitur-fitur keamanan ini meliputi *barcode*, pola unik *Guilloche*, pola *anti-copy*, watermark, teks mikro, nomor seri timbul, logo yang hanya dapat dilihat melalui sinar UV, dan lembar karbon. Ia menyatakan bahwa setiap *form* yang digunakan dalam pemilu pada tanggal 8 Agustus 2017 telah dilengkapi oleh fitur keamanan tersebut (*Odinga and Musyoka v IEBC & 2 others, 2017*). Kesaksian ini yang kemudian membuat pengadilan tidak dapat tinggal diam dan mengabaikan masalah fitur keamanan ini sebagai kesalahan yang tidak krusial dan berpengaruh terhadap hasil pemilu.

IEBC juga tidak mematuhi beberapa perintah dari Mahkamah Agung. Ketidakpatuhan yang dilakukan IEBC diantaranya; menolak untuk menyetorkan fotokopi dari sertifikat tes sistem penetrasi data yang digunakan selama pemilu dengan memberikan dokumen yang tidak sesuai; tidak memberikan informasi data GPRS yang memuat dan menunjukkan lokasi dari perangkat KIEMS di beberapa TPS tertentu yang ingin diperiksa namun sebagai gantinya memberikan informasi GPS dari TPS yang tidak sesuai; dan yang paling penting, pengadilan telah

memerintahkan IEBC untuk menyediakan rekam jejak pengguna dan peralatan yang menuju ke server IEBC, rekam jejak di jalur pengguna dan peralatan ke dalam sistem manajemen basis data KIEMS, dan akses administratif masuk ke portal publik IEBC sejak beberapa hari sebelum pemilu hingga saat sidang berlangsung, yang tidak juga dipenuhi. Ketidakpatuhan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap perintah yang diberikan pengadilan.

Pada tanggal 1 September 2017, Mahkamah Agung menyatakan hasil pemilu presiden yang dikeluarkan oleh IEBC sebagai komisi penyelenggara pemilu tidak sah dan ilegal. Mahkamah agung memerintahkan IEBC untuk mengadakan pemilu baru dalam kurun waktu dua bulan sejak keputusan ditetapkan, sesuai dengan isi pasal 140 ayat 3 Konstitusi 2010. Kandidat Petahana Kenyatta menghargai hasil yang ditetapkan Mahkamah Agung namun tidak menerimanya karena berkeyakinan bahwa IEBC sebagai komisi pemilu tidak melakukan kesalahan dalam penghitungan dan telah melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan Kenyatta menantang mahkamah agung untuk meninjau kembali putusan tersebut. Kenyatta menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh mahkamah agung terhadap hasil pemilu merupakan usaha meng kudeta pemerintahan melalui jalur hukum (Sevenzo, Cullen, Duggan, & Moorhouse, 2017). Sementara pihak oposisi Odinga lebih lanjut menginginkan mahkamah agung untuk mengganti personil IEBC, sebagai upaya untuk menegakkan kembali integritas pemilu presiden yang akan dilaksanakan ulang. Odinga menyatakan bahwa ia akan mundur dari posisinya sebagai kandidat oposisi dan menginisiasi upaya untuk memboikot pemilu ulang apabila personil IEBC tidak diganti (Feingold, 2017).

BAB 5. KESIMPULAN


Setting demokrasi di Kenya kembali menegaskan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika membutuhkan waktu yang lama dalam proses demokratisasinya. Kembalinya sistem politik multipartai Kenya pada tahun 1992 baru diikuti dengan amandemen konstitusi pada tahun 2010. Hal ini menyisakan pada proses konsolidasi demokrasi, dalam rangka menjadi negara yang demokratis.

Pelaksanaan pemilu tahun 2013 dan 2017 adalah agenda yang menjadi bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Kenya. Kedua pemilu tersebut menggunakan landasan konstitusi 2010 yang demokratis dalam pelaksanaannya dan diharapkan hasilnya mampu membentuk legitimasi kekuasaan yang demokratis juga. Keputusan tak terduga dari Mahkamah Agung untuk membatalkan hasil pemilu presiden Kenya tahun 2017 menunjukkan terhambatnya proses konsolidasi demokrasi di negara tersebut. Penelitian ini menemukan adanya faktor kultural yang menjadi penyebab dari terhambatnya proses konsolidasi tersebut. Faktor kultural ini dimiliki oleh institusi-institusi yang memiliki peranan dalam pelaksanaan pemilu.

Analisa yang dilakukan dengan membandingkan perilaku IEBC selaku penyelenggara pemilu dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berperan dalam penyelesaian masalah pemilu di dua pemilu, menunjukkan bahwa tradisi atau kebiasaan adalah faktor utama yang menyebabkan terhambatnya konsolidasi demokrasi di Kenya. Faktor kultural ini dipengaruhi oleh *setting* demokrasi di Kenya yang sangat etnosentris.

Adanya pembatalan terhadap hasil pemilu Presiden tahun 2017 oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Kenya masih belum mampu mengkonsolidasikan demokrasinya secara menyeluruh, terutama dalam hal

penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu di Kenya beserta dinamikanya masih sangat dipengaruhi oleh faktor kultural, seperti budaya politik yang paternal, yang pada gilirannya menempatkan presiden pada kekuasaan yang dominan, dan kecenderungan masyarakat lebih mengutamakan pertimbangan etnisnya dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dibalik penyelenggaraan pemilu yang belum sepenuhnya demokratis tersebut, sikap tegas mahkamah agung dalam memutuskan pembatalan telah menunjukkan semakin mandirinya kekuasaan yudisial yang berdampak positif terhadap masa depan demokrasi di Kenya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Campbell, dan Joseph R. Nolan. 1990. *Black's law dictionary* (6th Ed.). St. Paul, Minn: West Publishing.
- Budiardjo, P. M. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cosgrove, R. A. 1980. *The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist*. London: THE MACMILLAN PRESS.
- Dicey, Albert Venn. 1982. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (R. E. Michener, Ed.), *The Online Library of Liberty* (Liberty Cl). Indianapolis: Liberty Fund Inc.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *FORMAT-FORMAT PENELITIAN SOSIAL (I)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The end of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Gie, T. L. 1984. *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hornsby, Charles. 2012. *Kenya: A History Since Independence*. New York: I.B. Tauris.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Maxon, Robert M. 2009. *East Africa: An Introductory History* (Third Edition). Morgantown: West Virginia University Press.

Møllerg, J., & Skaaning, S.-E. 2013. *Democracy and Democratization in Comparative Perspective*. New York: Routledge.

Schumpeter, Joseph A. 1942. *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1st ed). London: Harper & Brothers.

Tamanaha, B. Z. 2004. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory. Perspectives on Politics* (Vol. 4). New York: Cambridge University Press.

Internet

AED (African Election Database), 2012. Election in Kenya, diakses dari <http://africanelections.tripod.com/ke.html> pada tanggal 18 Maret 2018.

Africanews. 2017. A look at Kenya's elections history since independence in 1964. Diakses dari situs berita Africa News, <http://www.africanews.com/2017/10/25/a-look-at-kenya-s-elections-history-since-independence-in-1964/> pada tanggal 17 April 2018.

Al-Jazeera. 2017. Election chief says “hacking attempt did not succeed”. <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/peace-returns-kenya-post-election-protests-170810094843149.html>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

Al-Jazeera. 2017b. Election official 'tortured and murdered' before vote. Diakses dari situs berita Al-Jazeera, <https://www.aljazeera.com/news/2017/07/kenya-election-official-tortured-murdered-vote-170731151101424.html>, pada tanggal 9 April 2018.

Asamba, Mercy. 2017. Reasons why presidential election was declared invalid, court gives full verdict. Diakses dari situs berita lokal Kenya Standard Media, <https://www.standardmedia.co.ke/article/2001255107/reasons-why-presidential-election-was-declared-invalid-court-gives-full-verdict>, diakses pada tanggal 26 April 2018.

Ayaga, Wilfred. 2017. Polling stations more in NASA strongholds, IEBC list shows. Diakses dari situs media Standard Media Kenya, <https://www.standardmedia.co.ke/article/2001246083/polling-stations-more-in-nasa-strongholds-iebc-list-shows> pada tanggal 15 April 2018.

BBC. 2017a. Kenya election: Clashes in Nairobi slum Mathare. <http://www.bbc.com/news/av/world-africa-40910694/kenya-election-clashes-in-nairobi-slum-mathare>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.

- BBC. 2017b. Kenya election 2017: AU and Commonwealth say poll credible. <http://www.bbc.com/news/world-africa-40887129>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017.
- BBC. 2017c. Kenya election 2017: Kenyatta ahead as votes counted. <http://www.bbc.com/news/world-africa-40855040>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2017.
- BBC. 2017d. Kenya opposition files challenge over election results. Diakses dari situs berita BBC, <http://www.aljazeera.com/news/2017/08/kenya-opposition-files-challenge-election-results-170819012525410.html>, pada tanggal 28 September 2017.
- BBC. 2017e. Raila Odinga - the man Kenyans either love or loathe. Diakses dari situs berita BBC, <http://www.bbc.com/news/world-africa-21587054>, pada tanggal 21 Maret 2018.
- BBC. 2017f. Kenyan election official Chris Msando 'tortured to death'. Diakses dari situs berita BBC, <http://www.bbc.com/news/world-africa-40807425>, pada tanggal 10 April 2018.
- Britannica, Encyclopædia. 2018. Raila Odinga, Prime Minister of Kenya. Diakses dari situs Encyclopædia Britannica, <https://www.britannica.com/biography/Raila-Odinga> pada tanggal 21 Maret 2018.
- Blackorwa. 2017. Hierarchy of All IEBC Forms, diakses dari situs Blackorwa, <https://blackorwa.com/2017/10/25/hierarchy-of-all-iebc-forms/> tanggal 12 April 2018.
- CK Advocates. 2014. Separation of Powers and Independence of The Judiciary in The Kenyan Context. Diakses dari <http://www.ckadvocates.co.ke/2014/11/separation-of-powers-and-independence-of-the-judiciary-in-the-kenyan-context/>, pada tanggal 3 Maret 2018.
- Daily Nation. 2016. *Judges clip President's powers in choice of Chief Justice* by reporter Abiud Ochieng. Diakses dari situs berita Kenya Daily Nation, <https://www.nation.co.ke/news/President-power-to-hire-Chief-Justice-quashed/-/1056/3220654/-/38n48kz/-/index.html>, pada tanggal 12 Juli 2018.
- ELOG. 2017. Who We Are: *Our History*. Diakses dari laman resmi *Election Observation Group Kenya*, <http://elog.or.ke/index.php/who-we-are/history> pada tanggal 2 Mei 2018.

- Feingold, S. 2017. Kenya opposition party: No repeat election unless demands are met. <http://edition.cnn.com/2017/09/14/africa/kenya-opposition-presidential-election/index.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.
- Hussein, A. 2017. All you need to know about Form 34A and 34B in the just concluded Kenyan election. <https://www.tuko.co.ke/248970-all-form-34a-34b-concluded-kenyan-election.html#248970>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.
- ICJ. 2017. *The Commission*. Diakses dari situs resmi *International Commission of Jurists*. <https://www.icj.org/commission/>, pada tanggal 17 Desember 2017.
- IEBCpage. 2017. IEBC official youtube post: *Curious about the vote tallying and transmission process? Watch this*. Diakses dari akun youtube resmi IEBC, <https://www.youtube.com/watch?v=XVj08q-vqaM> pada tanggal 23 April 2018.
- IJRC. 2017. Violence Following Kenya's Presidential Election Prompts International Responses. Diakses dari situs resmi IJRC <http://www.ijrcenter.org/2017/08/21/violence-following-kenyas-presidential-election-prompts-international-responses/>, pada tanggal 28 September 2017.
- IPU. 2017. *About Us*. Diakses dari situs resmi *Inter-Parliamentary Union* pada tanggal 1 Juli 2018. <https://www.ipu.org/about-us>.
- Ingraham, Christopher. 2015. This is the best explanation of gerrymandering you will ever see. Diakses dari situs berita Washington Post sesi Wonkblog https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/01/this-is-the-best-explanation-of-gerrymandering-you-will-ever-see/?utm_term=.9a90c376ec6b, pada tanggal 18 Maret 2018.
- Judiciary of Kenya. 2016. *Our History*. Diakses dari situs resmi Kehakiman Negara Kenya. <https://www.judiciary.go.ke/about-us/our-history/>, pada tanggal 14 Juli 2018.
- Jurist. 2011. Jennie Ryan: *Kenya swears in first Supreme Court justices*. Diakses dari situs resmi Jurist Legal News and Research, <https://www.jurist.org/news/2011/08/kenya-swears-in-first-supreme-court-justices/> pada tanggal 17 Juli 2018.
- Kenyayote. 2017. IEBC: *Breakdown of Final 19.6 million registered voters in Kenya, 2017*. Diakses dari situs berita pendidikan Kenya Kenyayote,

<http://kenyayote.com/iebc-breakdown-final-19-6-million-registered-voters-kenya-2017/> pada tanggal 5 April 2018.

Kilberg, Karen. 2012. *Kenya's Politicized Ethnic Landscape*. <http://www.saidbyred.com/2012/08/kenyas-politicized-ethnic-landscape.html>, diakses pada 2 Februari 2018.

Kimuyu, H. 2017. Only Four Countries In The World Have Nullified Elections and Kenya is One of Them. <http://nairobinews.nation.co.ke/news/countries-world-nullified-elections-kenya/>, diakses pada 17 Desember 2017.

Kiplang'at, Jeremiah. 2015. IEBC announces 2017 election date. Diakses dari situs berita Daily Nation Kenya, <https://www.nation.co.ke/news/politics/IEBC-announces-2017-election-date/-/1064/2991496/-/ecxyajz/-/index.html> pada tanggal 2 April 2018.

Kuo, L., & Dahir, Abdi Latif. 2017. Foreign Election Observers Endorsed a Deeply Flawed Election in Kenya. Diakses dari situs <https://qz.com/1068521/kenya-elections-deeply-flawed-questions-foreign-observers/>, pada 28 September 2017.

Lang'at, Patrick. 2017. Why you can still register to vote. Diakses dari situs berita Daily Nation Kenya, <https://www.nation.co.ke/news/politics/Why-you-can-still-register-to-vote/1064-3820192-3fv4nyz/index.html> pada 5 April 2018.

MCI Maps. 2017. Kenya's Presidential Results were Fair – but its Ethnic Divide is Concerning. Diakses dari situs <https://mcimaps.com/kenyas-presidential-results-were-fair-but-its-ethnic-divide-is-concerning/>, pada tanggal 27 Februari 2018.

Menya, Walter. 2016. Uhuru to nominate IEBC chairman and commissioners after panel submits shortlist. Diakses dari situs berita Kenya, Daily Nation. <https://www.nation.co.ke/news/Eyes-on-Uhuru-as-panel-issues-IEBC-shortlist/1056-3497468-q30cj8/index.html>, pada tanggal 16 Juli 2018.

Mohamed, Hamza. 2017a. Kenyan elections: The ethnicity factor. Diakses dari situs berita Al-jazeera, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/kenyan-elections-ethnicity-factor-170806081143385.html>, pada tanggal 5 Februari 2018.

Mohamed, Hamza. 2017b. *Protests over election fraud claim turn deadly in Kenya*. Diakses dari situs berita Al-jazeera, <http://www.aljazeera.com/>

news/2017/08/kenya-police-protesters-clash-poll-fraud-claim-170809081850902.html, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Mohamed, Hamza. 2017c. Uhuru Kenyatta wins Kenya presidential election. Diakses dari situs berita Al-jazeera, Retrieved September 27, 2017, from *http://www.aljazeera.com/news/2017/08/uhuru-kenyatta-wins-kenya-presidential-election-170811090542971.html*, pada tanggal 27 September 2017.

Muthoni, K & Ogemba, P. 2017. Presidential petition: What scrutiny of key IEBC forms revealed. Diakses dari situs berita Standard Media Kenya, *https://www.standardmedia.co.ke/article/2001253102/what-scrutiny-of-key-iebc-forms-revealed*, pada tanggal 12 Januari 2018.

Ndonga, Simon. 2017. High court extends period for party primaries by a week, diakses dari situs berita Capital FM News Kenya, *https://www.capitalfm.co.ke/news/2017/04/high-court-extends-period-for-party-primaries-by-a-week/*, pada tanggal 9 April 2018.

Novak, Andrew. 2012. Constitutional Reform and the Abolition of the Mandatory Death Penalty in Kenya: An International Comparison - The Criminal Justice System and Eroding Democracy After Independence (Article of Death Penalty). *http://racism.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1448:mandatorydeathpenalty03&catid=140&Itemid=155&showall=&limitstart=11*, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Obwogo, Subiri. 2014. Constitution clear on separation of powers. Diakses dari situs berita Daily Nation Kenya, *https://nation.co.ke/blogs/Constitution-clear-on-separation-of-powers/1949942-2199124-format-xhtml-i4jynwz/index.html*, pada tanggal 7 Maret 2018.

OHCHR. 2017. Kenya at critical juncture, leaders must act responsibly – Zeid. *http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21972&LangID=E*, diakses pada tanggal 29 September 2017.

Olick, Felix. 2012. IEBC misses target by four million voters. Diakses dari situs berita Standard Digital Kenya, *https://www.standardmedia.co.ke/?articleID=2000073374&story_title=Kenya-IEBC-misses-target-by-four-million-voters*, pada tanggal 5 April 2018.

Omolo, Kevin dan Odhiambo, Olivia. 2017. Chris Msando killed over a password, says Raila Odinga as slain IEBC ICT manager is buried. Diakses dari situs berita lokal Kenya SDE, *https://www.sde.co.ke/article/2001251941/chris-*

msando-killed-over-a-password-says-raila-odinga-as-slain-iebc-ict-manager-is-buried pada tanggal 11 April 2018.

Otieno, Rawlings. 2011. Kibaki appoints IEBC chair. Diakses dari situs berita Standard Media Kenya, <https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000046427/kibaki-appoints-iebc-chair>, pada tanggal 16 Juli 2018.

Otieno, Rawlings. 2017. Uhuru Kenyatta appoints Chebukati as new IEBC Chairman. Diakses dari situs berita Standard Media Kenya, <https://www.standardmedia.co.ke/article/2000230400/uhuru-kenyatta-appoints-chebukati-as-new-iebc-chairman>, pada tanggal 26 Maret 2018.

Reuters. 2017. Timeline: Kenya's election. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-kenya-election-timeline/timeline-kenyas-election>, pada tanggal 27 September 2017.

SDE. 2017. Presidential election petition 2017: The judges to make the Supreme Court bench. Diakses dari <https://www.sde.co.ke/article/2001251688/presidential-election-petition-2017-the-judges-to-make-the-supreme-court-bench/> pada tanggal 12 Januari 2018.

Sevenzo, F., Cullen, S., Duggan, B., dan Moorhouse, L.S. 2017. Kenya's Supreme Court involved in "coup," President says. <http://edition.cnn.com/2017/09/21/africa/kenya-supreme-court-coup/index.html/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

SoftKenya, 2012. Constitution of Kenya 2010. <https://softkenya.com/kenya/constitution-of-kenya/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.

Soi, C. 2017. *Kenya election: 24 people killed since vote*. Retrieved October 16, 2017, from <http://www.aljazeera.com/video/news/2017/08/kenya-election-24-people-killed-vote-170813070027513.html>

The Commonwealth Official Website. 2012. Kenya: Constitution and politics. <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/kenya/constitution-politics>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

The Elephant. 2017. *KENYA ON TRIAL: Truth, Justice and the Supreme Court* by Nelson Havi. Diakses dari situs informasi politik kritik Kenya, The Elephant. <https://www.theelephant.info/features/2017/08/24/kenya-on-trial-truth-justice-and-the-supreme-court/>, pada tanggal 12 Juli 2018.

Teacher, Law. 2013. *Origin And Concept Of Rule Of Law*. Diakses dari

<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/origin-and-concept-of-rule-of-law-administrative-law-essay.php?vref=1> pada tanggal 4 Juli 2018.

UNSG. 2017. *Secretary-General Hails Peaceful Presidential Elections in Kenya, Stresses Need for Dialogue to Defuse Tensions Over Disputed Results*. Retrieved September 29, 2017, from <http://www.un.org/press/en/2017/sgsm18639.doc.htm/>

Vidija, Patrick. 2017. Party primaries slotted for April as IEBC reviews timelines ahead of polls. Diakses dari situs berita The Star Kenya, https://www.the-star.co.ke/news/2017/02/10/party-primaries-slotted-for-april-as-iebc-reviews-timelines-ahead-of_c1504572, pada tanggal 9 April 2018.

Wakaya, Jeremiah. 2017. IEBC clears 8 presidential candidates for August elections. Diakses dari situs berita Capital FM Kenya, <https://www.capitalfm.co.ke/news/2017/05/iebc-clears-8-presidential-candidates-august-elections/>, pada tanggal 29 Maret 2018.

Jurnal dan Report

AfriMAP. 2015. *Election Management Bodies in East Africa: A comparative study of the contribution of electoral commissions to the strengthening of democracy* (ISBN: 978-1-920677-96-1). Nairobi: Open Society Foundations.

Carter Center. 2018. Final Report: 2017 Kenya General and Presidential Elections, March 7 2018. Atlanta. Diunduh dari https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/kenya-2017-final-election-report.pdf

Damayanti, Wiwpy Ratri. 2010. Skripsi: Kemenangan Laura Chinchilla Miranda sebagai Presiden Perempuan Pertama Kosta Rika pada Pemilu Tahun 2010. Jember: Universitas Jember.

Diamond, Larry. 1997. Jurnal politik: *Consolidating Democracy in The Americas* dalam *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 550 (hlm 12-41). Sage Publications, Inc.

ELOG Report. 2018. Observation Report: *The Kenya 2017 General Elections and The Historic Fresh Presidential Election*. Nairobi, Kenya. Diunduh dari http://elog.or.ke/index.php/resource-centre/item/download/32_d230cf1a3851

97dda547e6ce3a7b9583

Fitraharani, Greaty dan Sudirman, Arifin. 2017. Warisan Kolonisasi Inggris di Kenya: *Kekerasan Struktural terhadap Etnis Kenya-Somali di Kenya*, dalam Jurnal Politik Hubungan Internasional Tahun X, No.1, Januari-Juni 2017. Universitas Padjajaran.

IEBC. 2017a. Kenya Gazetted Register Per Polling Station 2017. https://www.iebc.or.ke/iebcreports/wp-content/uploads/2017/07/Kenya_Gazetted_Register_Per_Polling_Station_2017.xlsx

IEBC. 2017b. Press Release: IEBC Chairman Declaration of The President in The 2017 General Election. Diunduh dari situs resmi IEBC, <https://www.iebc.or.ke/uploads/resources/IukcNTAE3I.pdf> pada tanggal 12 April 2018.

IFES. 2017. Elections in Kenya: 2017 General Elections Frequently Asked Questions (FAQs), 20 Juli 2017. Arlington, VA.

IPU Declaration. 1994. *Declaration on Criteria for Free and Fair Elections* (adopted from IPU at its 154th session). Switzerland: Geneva. Diakses dari laman resmi *Inter-Parliamentary Union*, pada tanggal 1 Juli 2018. <http://archive.ipu.org/cnl-e/154-free.htm>.

IREC. 2008. Kriegler Commission Report: *The Independent Review Commission on the General Elections held in Kenya on 27th December 2007*.

Jonyo, Fred. 2013. Friedrich Ebert Stiftung Working paper: *Assessing the Role of Political Parties in Democratization in Kenya: The Case of 2013 General Elections*. Friedrich Ebert Stiftung.

Kamunde-Aquino, Nelly. 2014. REDD+ Law Project Briefing Paper: *Kenya's Constitutional History*. University of Cambridge.

Kanyinga, Karuti. 2014. AfriMAP Report: *Kenya's Democracy and Political Participation*. Johannesburg: Open Society Foundations.

Kariuki, Godfrey G. 2015. Doctoral Thesis: *Lancaster Constitutional Negotiation Process And Its Impact On Foreign Relations Of Post-Colonial Kenya, 1960-1970 (Reg. No. R80/81781/2009)*. University of Nairobi.

Keverengete, Stephen Kajirwa. 2008. Doctoral Thesis: *Political Party Formation and Alliances: a Case of Kenya (UD3022HIT7517)*. Atlantic International University.

- M'Inoti, Kathurima. 2011. Kenya Electoral System. ALRAESA Workshop on Model Electoral Laws 26-27July 2011. Swakopmund, Namibia.
- Odinga & Musyoka v IEBC & 2 others. 2017. Supreme Court of Kenya: *Presidential Petition No.1 of 2017*. Nairobi, Kenya.
- Opondo P.A. 2014. *Ethnic politics and post-election violence of 2007/8 in Kenya*, dalam *African Journal of History and Culture* (Vo. 6(4), pp.59-67, May 2014). Nairobi: Moi University.
- Pomper, G. 1967. *The Concept of Elections in Political Theory*, dalam *The Review of Politics* (Vol. 29, pp. 478–491). Cambridge University Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1405722>
- Syavenatra, Ghesta. 2013. Skripsi: Konflik Internal Pasca Pemilu 2007 di Kenya. Jember: Universitas Jember.
- Ulfa, Arofatin M. 2017. Skripsi: Dinamika Gerakan Post-Islamisme dalam Politik Mesir dan Turki: Sebuah Perbandingan. Jember: Universitas Jember.
- UNDP Reports. 2016. Elections in the Sub-Saharan Africa: General Trends, Challenges and Opportunities, 5th Edition. By Maendeleo Policy Forum. Ghana: Accra.